



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 100/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Safi Pauwah, S.H.**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara
2. Nama : **Ir. H. Faruk Bahanan**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten
Alamat : Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Syarifuddin, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Janter Manurung, S.H., Syamsul Huda, S.H., Junaidi, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Robinson, S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati, S.H.**, para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Alfonso & Partners**, dan **Anwar, S.H., Nursal, S.H., Nursari, S.H., Dede Arwinskyah, S.H., M.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H.**, para Advokat/Kuasa Hukum **Tim Advokasi Pasangan H. Safi Pauwah - Faruk Bahanan**, beralamat di H Tower 15TH, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015 dan tanggal 13 April 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula**, beralamat di Jalan Pengayoman Hoku-Hoku Kie, Jailolo, Kabupaten Kepulauan Sula;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Guntoro, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **AWK Law Firm**, beralamat di Menara Hijau Building *7th Floor* Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

II. 1. Nama : **Hendrata Thes, S.Pd.K**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Fagudu Dusun Merpati, RT 005/RW 003
 Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula,
 Maluku Utara

2. Nama : **Zulfahri Abdullah, S.Ik**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota
 Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H.** dan **Nancy Syavois Allen Wondal, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Law Office Hatane & Associates**, beralamat di Jalan Masjid Abidin Kompleks Imigrasi Nomor B.4, Pondok Bambu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan jajarannya;

Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:

- 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
- 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
- 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
- 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
- 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;

- 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
2. Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
- 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di:
- 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;

- 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
- 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
- 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
- 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan,

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, *in casu* Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 18 April 2016 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula (Termohon), Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya, serta mendengarkan keterangan Pemohon, dan Pihak Terkait, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut (laporan selengkapya dan bukti serta lampiran termuat dalam berkas perkara):

[2.2.1] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula (Termohon):

- a. Bahwa Pemungutan Suara Ulang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 di 11 TPS di Kecamatan Sanana, Sulabesi Selatan, Mangoli Utara Timur dan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - 1.1 TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 1.2 TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 1.3 TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 1.4 TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 1.5 TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 1.6 TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 1.7 TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 1.8 TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 1.9 TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 1.10 TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 1.11 TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- b. Secara Umum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS berjalan secara baik dan lancar, tidak ada kejadian khusus yang sampai mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut di Supervisi dan di Monitoring langsung oleh Staf KPU Republik Indonesia, Staf Bawaslu Republik Indonesia, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan pengawasan yang dilakukan Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Maluku Utara, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula beserta jajarannya. Pengamanan proses pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Sula. Dan juga di bantu oleh pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI);

- c. Semua saksi pasangan calon hadir di 11 TPS pada Kecamatan Sanana, Sulabesi Selatan, Mangoli Utara Timur serta Mangoli Tengah terdapat keberatan dari saksi pasangan calon namun dapat diselesaikan dan tidak mengganggu jalannya proses pemilihan. Berikut ini daftar nama saksi pasangan calon di 11 TPS di Kecamatan Sanana, Mangoli Tengah, Mangoli Utara Timur dan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula:

TABEL 1
DAFTAR NAMA SAKSI PASANGAN CALON DI 11 TPS
DI KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO.	DESA	SAKSI NO URUT 1	SAKSI NO URUT 2	SAKSI NO URUT 3
1.	TPS 1 Mangon	Fitria Umasangadji	Tanjung Sillia	Nurhasnah U.sangadji
2.	TPS 3 Mangon	M. Ibrahim	Sumiyati K	M. Ikbal S
3.	TPS 10 Fagudu	Ardiyanto Sapsuha	Jasrul Umagap	Rudi Hutabarat
4.	TPS 47 Wailau	Amrul Duwila	Iksan Umasugi	Rusmin Umasugi
5.	TPS 70 Waigay	Gadri Sibela	Anwar	Sabang
6.	TPS 72 Waigay	Budi Leko	Aisin Leko	Irfan Leko
7.	TPS 104 Waisakai	M.Azwan Soamole	Ibrahim Umasugi	Julkifli Umagapi
8.	TPS 105 Waisakai	Kiswan Umagapi	Kayus Elsoin	Arham Galela
9.	TPS 129 Capalulu	Mulki Pora	Dedi Upara	Ikbal Duwila
10.	TPS 130 Capalulu	Masri Umasangadji	Wasman G	Jufri Capalulu
11.	TPS 131 Capalulu	Irfan Ipa	Sainudin Umasangadji	Suhada Gazali

I. Beberapa Kejadian Yang Telah Diselesaikan Dengan Baik

Penghitungan hasil Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) pada tingkat TPS dilaksanakan pada hari Senin, 28 Maret 2016 setelah proses pemungutan suara ulang selesai pukul 13.00 WIT. Penghitungan dilakukan dengan disaksikan oleh

saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, dan saksi Pihak Terkait. Pada umumnya proses pemungutan suara dan penghitungan berlangsung dengan aman, lancar dan baik, seluruh saksi pasangan calon telah menerima hasil penghitungan suara tingkat TPS dengan menandatangani berita acara, akan tetapi ada beberapa TPS dipersoalkan dan dapat diselesaikan dengan baik yakni:

1. TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana

Berdasarkan asumsi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa terdapat mobilisasi pemilih di TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pengumutan Suara Ulang. Tuduhan pada TPS 01 Desa Mangon tersebut, terdapat 2 (dua) orang pemilih atas nama Salem Umamit dan Erni Umamit, yang menggunakan A5 dari Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah kemudian pindah memilih ke TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana pada pemilihan tanggal 9 Desember 2105 kemarin. Kedua orang tersebut merupakan pemilih pindahan dan tidak memilih di Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah tersebut, yang kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya, karena alat bukti A5 yang digunakan pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 diserahkan ke Ketua KPPS, dan selanjutnya Ketua KPPS telah menyerahkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk diterbitkan A5 yang baru diberlakukan pada pemilihan tanggal 28 Maret 2016. Pemilih tersebut pada 09 Hal ini telah sesuai dengan poin 4 Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-KAB/030436342/III/2016 (**Bukti TN - 09**). Surat Edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh tim pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta pihak Polres Kepulauan Sula. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 17/BA/KPU-KAB/030436342/III/2016 (**Bukti TN – 08, Bukti TC-15**);

2. TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana

Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Mangon berjalan secara lancar dan aman. Terdapat berbagai persoalan yang muncul pada saat pemungutan suara ulang tapi mampu diselesaikan secara baik, hal ini

juga didukung kehadiran KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang hadir pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara ulang tersebut.

Untuk TPS 03 Desa Mangon, dari proses pemungutan sampai berakhirnya penghitungan tidak terdapat keberatan yang disampaikan secara tertulis atau pengisian formulir C2 oleh saksi tim pasangan calon, demikian halnya juga pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Namun setelah di-*crosscheck* data (formulir C1 KWK) kembali di semua TPS barulah ditemukan terdapat salah pengisian formulir C1 KWK sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 03, yakni sebanyak tujuh orang pemilih dimasukkan kedalam kategori pengguna hak pilih dalam DPTb-1, seharusnya di TPS tersebut tidak terdapat pemilih dalam kategori DPTb-1, hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 77/BA/030.436342/X/2015 tentang Rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tambahan Satu (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015.

Setelah di-*crosscheck* pada ketua KPPS TPS 03 Desa Mangon ternyata 7 orang yang dimasukkan kedalam kategori pemilih DPTb-1 tersebut adalah pemilih yang menggunakan keterangan tempat tinggal oleh Kepala Desa. Dari data yang ada terdapat 46 pemilih yang tercatat dalam ATb-2, terdapat 39 pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga, sedangkan 7 pemilih menggunakan keterangan tempat tinggal, sehingga seharusnya hal ini tercatat dalam formulir C1 KWK sertifikat hasil penghitungan suara adalah total pemilih yang menggunakan keterangan DPTb-2 sebanyak 46 pemilih dan DPTb-1 kosong (**Bukti TC - 16**);

3. TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana

Dugaan dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dikemukakan pada saat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula, adalah adanya tindakan menghilangkan hak pilih di TPS 10 Desa Fagudu sebanyak 42 pemilih adalah tidak benar. Karena pemilih yang di kategorikan pada DPTb-2 (KTP, KK, Paspor dan Keterangan lainnya) berjumlah 63 orang dan semuanya diberikan kesempatan untuk

memilih. Pemilih tersebut telah didaftarkan lebih dahulu satu hari sebelum pemungutan suara dan pada saat pemungutan suara berlangsung 63 pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 seluruhnya dapat memberikan hak suaranya. Selanjutnya ketua KPPS masih tetap mempersilahkan kepada masyarakat di lingkungan TPS 10 yang belum memberikan hak suaranya agar masuk ke TPS untuk melakukan pencoblosan, akan tetapi sampai pada pemungutan suara berakhir masih terdapat sisa surat suara sebanyak 57 lembar.

Pada TPS Desa Fagudu, terdapat kesalahan pengisian pada formulir C1 KWK sertifikat hasil penghitungan suara, yaitu tidak ada surat suara rusak, tetapi yang ada adalah surat suara rusak sebanyak 1 (satu) lembar hal ini kemudian diperbaiki di pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten dengan dasar surat dari Ketua KPPS 10 Desa Fagudu tanggal 30 Maret Tahun 2016 (**Bukti TC-17**);

4. TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana

Proses pemungutan Suara Ulang di TPS 47 Desa Wailau dilaksanakan hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 Pukul 08.30 WIT, keterlambatan dimulainya proses pemungutan suara dikarenakan saksi pasangan calon dan pengawas TPS terlambat datang, sehingga aparat keamanan yang menjaga kotak suara di Kantor Desa Wailau belum menggeser ke TPS sesuai dengan permintaan warga masyarakat desa.

Proses pemungutan suara diawali dengan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pukul 11.35 WIT, dilanjutkan dengan mendatangi pemilih yang sakit di rumah-rumah sebanyak 20 orang pemilih oleh petugas KPPS dan diikuti oleh perwakilan masing-masing saksi pasangan calon serta Panwas. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemungutan suara pengguna hak pilih DPTb2 (KTP/KK/Paspor/Surat Keterangan tempat tinggal), dimana data pemilih yang terdaftar DPTb-2 di TPS 47 Desa Wailau sebanyak 71 orang pemilih, sedangkan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 49 orang pemilih, dikarenakan surat suara telah habis. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Berita Acara yang telah disepakati yang dimuat dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 33/SE/KPU_KAB/030436342/III/2016, dimana dalam poin 7

edaran tersebut disebutkan bahwa: *“Apabila surat suara pada TPS telah habis maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lainnya”*.
(Bukti TC-18);

5. TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan

Proses pemungutan suara ulang sesuai dengan prosedur dan dihadiri oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi pasangan calon serta pihak kepolisian, dalam proses pencoblosan tersebut berjalan lancar dan aman. Semua saksi pasangan calon di TPS 70 Desa Waigay menandatangani Setifikat Hasil Perolehan Suara/C1 beserta lampirannya. Saksi pasangan nomor urut 3 baru melayangkan keberatan pada saat pleno tingkat kecamatan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menuduh adanya pemilih yang sudah pernah mencoblos di TPS lain pada saat pemilihan sebelumnya 9 Desember 2015, namun kemudian memilih lagi pada PSU di TPS 70 Desa Waigay. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena pada saat pencoblosan tidak ada gugatan maupun keberatan tentang pencoblosan ganda dari saksi pasangan calon nomor urut 3 atau saksi pasangan calon lainnya. Bahkan juga tidak ada temuan atau rekomendasi Panwaslih atas tuduhan yang dimaksud.

Kemudian saksi Pasangan Nomor Urut 3 menuduh adanya mobilisasi pemilih pengguna KTP, KK, dan Keterangan Tempat Tinggal pada DPTb-2. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena pada saat pencoblosan di TPS 70 Desa Waigay hanya terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan KTP, KK, dan Keterangan Tempat Tinggal atau pemilih DPTb-2 dan yang bersangkutan benar-benar adalah masyarakat setempat.

Berdasarkan fakta di lapangan proses pencoblosan berjalan lancar dan aman tanpa ada masalah. Pada TPS 70 desa Waigay terjadi kesalahan pengisian Formulir C1-Ulang KWK pada kolom Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terisi 253 perempuan 134 laki-laki jumlah 387. Seharusnya 197 Perempuan 190 laki-laki sehingga jumlahnya 387. Selain itu terdapat salah pengisian pada kolom pengguna DPTb-2 sebanyak 2 perempuan 1 laki-laki jumlah 3, seharusnya 1 perempuan 1 laki-laki jumlah 2 pemilih.

Kesalahan pengisian kolom DPTb-2 disebabkan salah satu pemilih yang menggunakan DPTb-2 yang namanya terdaftar namun tidak menggunakan

hak pilihnya, maka untuk TPS 70 pada saat pleno tingkat kecamatan terjadi perbaikan pada Formulir C1-Ulang KWK. Dan perbaikan ini disetujui oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas kecamatan. Dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 01/BA/PPK-SULSEL/III/2016 Tentang Perbaikan Formulir C1-Ulang KWK pada TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Pada Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015.

Pada perbaikan ini ditandatangani semua saksi pasangan calon, panwas kecamatan serta tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon. **(Bukti TC-19);**

6. TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan

Proses pemungutan suara ulang sesuai dengan prosedur dan dihadiri oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan Saksi pasangan calon serta pihak kepolisian, dalam proses pencoblosan tersebut berjalan lancar dan aman. Semua saksi pasangan calon di TPS 72 Desa Waigay menandatangani Sertifikat Hasil Perolehan Suara/C1 beserta lampirannya. Saksi pasangan nomor urut 3 baru melayangkan keberatan pada saat pleno tingkat kecamatan.

Saksi Pasangan Nomor Urut 3 menuduh adanya pemilih yang sudah pernah mencoblos di TPS lain pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2015, namun kemudian memilih kembali pada PSU di TPS 72 Desa Waigay. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena pada saat pencoblosan tidak ada gugatan maupun keberatan tentang pencoblosan ganda dari saksi pasangan nomor urut 3 atau saksi pasangan calon lainnya, dan Panwas meng-cosrcek ke saksi pasangan calon serta warga setempat namun tidak ada temuan untuk membuktikan hal tersebut.

Kemudian saksi pasangan nomor urut 3 menuduh adanya mobilisasi pengguna KTP, KK, dan Keterangan Tempat Tinggal atau pemilih DPTb-2. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena pada saat pencoblosan di TPS 72 Desa Waigay hanya terdapat 22 orang pemilih yang menggunakan KTP, KK, dan Keterangan Tempat Tinggal atau pemilih DPTb-2. Pemilih yang bersangkutan benar-benar adalah masyarakat setempat berdasarkan

dokumen kependudukan yang bersangkutan serta keterangan lisan dari masyarakat dan kepala desa setempat.

Selama proses pengumugutan suara berlangsung tidak ada yang mengajukan keberatan dari para saksi pasangan calon mengenai pencoblosan ganda karna pada saat pencoblosan di TPS 72 Desa Waigay tidak ada yang melakukan pencolosan ganda. Bahkan juga tidak ada temuan atau rekomendasi Panwaslih atas tuduhan yang dimaksud. (**Bukti TC-20**);

7. TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur

Bahwa dalam pelaksanaa proses pemungutan suara ulang berjalan dengan aman sesuai dengan mekanime, hanya terdapat satu orang pemilih (masih duduk dibangku sekolah), namun saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 28 Maret 2016 kemarin, yang bersangkutan telah dilakukan pencermatan bersama Panwas dan pihak saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu) dan 2 (dua) terdapat KK (Kartu keluarga) yang bersangkutan mempunyai kelahiran 2 September 1999/Belum berumur 17 Tahun, sehingga dia tidak memilih karena tidak memiliki hak memilih. (**Bukti TC-21**);

8. TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur

Proses pemungutan suara ulang sesuai dengan prosedur, namun terdapat saksi pasangan nomor urut 3 yang tidak menandatangani berita acara dengan dalil bahwa terdapat 4 orang pemilih yang menggunakan DPTb2 (Pemilih Menggunakan Keterangan Tempat Tinggal) yang dikeluarkan oleh Kepala desa. Saksi Paslon Nomor Urut 3 melarang 4 pemilih tersebut untuk mencoblos dengan berasumsi bahwa pelaksanaan tanggal 9 Desember 2015 lalu bukanlah sebagai pemilih yang menggunakan DPTb2. Namun berdasarkan Keterangan Kepala Desa, Kepala Dusun, Panwas Desa serta Saksi Dari Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, membenarkan bahwa 4 Orang Pemilih adalah warga desa setempat dengan demikian sesuai dengan ketentuan serta Surat Edaran KPU Kepulauan sula nomor 33/SE/KPU-KAB/0300436342/III/2016 tertanggal 27 Maret 2016 (Sesuai Hasil Rapat Para Pihak) Poin Ke keempat "*Bahwa Pemilih Yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, namun tidak memiliki KTP, KK atau*

Pasport tetapi yang bersangkutan benar-benar adalah warga setempat dan dapat dikenal oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS dapat menggunakan hak Pilihnya dengan Menunjukkan Keterangan Tempat tinggal' maka KPPS Mempersilahkan kepada Saksi Paslon nomor urut 3 mengambil form C3/Keberatan Saksi untuk diisi serta Pemilih dimaksud untuk dipersilahkan memberikan hak pilihnya. **(Bukti TN- 09, Bukti TC-22);**

9. TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah

Terhadap TPS 129 ini, untuk memastikan dugaan Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 yang masih ganda, fiktif, sudah meninggal, dan sudah berubah status menjadi anggota TNI/POLRI, KPU Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan Pencermatan Data DPT dan DPTb-1. Metode pelaksanaan kegiatan Pencermatan DPT dan DPTb-1 dilakukan bersama dengan KPPS, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, serta Nomor Urut 3 dengan cara dibacakan satu persatu nama Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 kemudian diverifikasi apakah nama pemilih yang dibacakan tadi benar-benar tidak ganda, belum meninggal, tidak fiktif dan atau belum berubah status menjadi anggota TNI/POLRI.

Dalam pencermatan tersebut jika ditemukan Pemilih yang benar-benar ganda, sudah meninggal, fiktif, dan sudah berubah status menjadi anggota TNI/POLRI, maka ditandai pada nama pemilih tersebut. Nama-nama Pemilih yang telah ditandai nantinya pada saat distribusi Formulir C6. KWK Ulang sudah tidak lagi dibagikan.

Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan hasil Pencermatan DPT dan DPTb-1, proses Distribusi Formulir C6. KWK Ulang dilakukan bersama oleh KPPS, Panwas Kecamatan, PPL, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. Hal ini bertujuan untuk memastikan Formulir C6. KWK Ulang terdistribusi dengan baik dan benar serta tepat sasaran.

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara oleh Petugas KPPS dilaksanakan mengacu pada Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis KPPS. Untuk memastikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku, PPK Kecamatan Mangoli Tengah, PPS Desa Capalulu, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan monitoring langsung di TPS serta diawasi oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, Panwas Kecamatan Mangoli Tengah, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Dalam pelaksanaannya Pemilih yang diberikan hak adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan Pemilih yang masuk dalam kategori DPTb-2 mengingat pada TPS 129 Desa Capalulu tidak ada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1. Untuk memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPT dalam penggunaan hak pilih mereka, KPPS, Panwas Kecamatan dan saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 melakukan verifikasi bersama bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPT dalam penggunaan hak pilihnya sesuai dengan nama Pemilih yang ada dalam Formulir C.6 KWK Ulang dan Formulir A.3 KWK Ulang. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, KK, Paspor dan Keterangan Tempat Tinggal setelah diverifikasi oleh KPPS, Panwas Kecamatan Mangoli Tengah dan Tim Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 serta Nomor Urut 3, dicatat dalam Formulir ATb.2 KWK Ulang dan dipersilahkan menggunakan hak pilihnya pada Jam 12.00 sampai dengan waktu pemungutan suara selesai ditutup. Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang telah menggunakan hak pilihnya dicatat oleh petugas KPPS kedalam Formulir C.7 KWK Ulang. Tepat pada jam 13.00 WIT, KPPS mengumumkan waktu Pemungutan Suara telah ditutup, akan tetapi KPPS tetap melayani Pemilih yang telah melaporkan sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS ditutup dan tidak akan menerima lagi Pemilih yang baru datang melaporkan nama mereka setelah waktu penutupan Pemungutan Suara karena akan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara di TPS. Penghitungan Suara di TPS dilakukan sesuai dengan mekanisme serta peraturan yang berlaku disaksikan oleh Panwas Kecamatan Mangoli Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, sampai selesai. Setelah Penghitungan Suara selesai KPPS mengisi Formulir C1. KWK Ulang dan Formulir lain yang telah disediakan didalam kotak suara. Setelah pengisian Formulir C1. KWK Ulang ditandatangani oleh KPPS dan Tim Saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Sampai selesainya pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak ada keberatan yang dimasukkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituliskan pada DB.2 KWK Ulang pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Kepulauan Sula, saksi menuliskan adanya peningkatan dan mobilisasi Pemilih yang masuk dalam DPTb-2 menggunakan hak pilih pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS. Pada prinsipnya sebelum Pemilih yang masuk dalam DPTb-2 dipersilahkan menggunakan hak pilihnya, serta untuk memastikan Pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP, KK, Pasport, dan Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, KPPS, Panwas Kecamatan Mangoli Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa Pemilih tersebut benar-benar adalah Pemilih yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih serta benar-benar adalah warga di Desa Capalulu dan belum menggunakan hak pilihnya di TPS 130 dan TPS 131 Desa Capalulu. Hal ini dilakukan berdasarkan dengan Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-Kab/030.436342/III/2015 bahwa untuk memastikan Pemilih yang akan memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, KK dan Keterangan Tempat Tinggal, KPPS melakukan verifikasi bersama Panwas dan Saksi Tim Pasangan Calon di TPS. Lagi pula terhadap apa yang dipersoalkan tersebut tidak ada temuan atau rekomendasi Panwaslih (**Bukti TC-23, Bukti TN-09**);

10. TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah

Terhadap TPS 130 ini, untuk memastikan dugaan Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 yang masih ganda, fiktif, sudah meninggal, dan sudah berubah status menjadi anggota TNI/POLRI, KPU Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan Pencermatan Data DPT dan DPTb-1. Metode pelaksanaan kegiatan Pencermatan DPT dan DPTb-1 dilakukan bersama dengan KPPS, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 serta Nomor Urut

3 dengan cara dibacakan satu persatu nama Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 kemudian diverifikasi apakah nama pemilih yang dibacakan tadi benar-benar tidak ganda, belum meninggal, tidak fiktif dan atau belum berubah status menjadi anggota TNI/POLRI. Dalam pencermatan tersebut jika ditemukan Pemilih yang benar-benar ganda, sudah meninggal, fiktif, dan sudah berubah status menjadi anggota TNI/POLRI, maka akan dilakukan dengan cara ditandai pada nama pemilih tersebut. Nama-nama Pemilih yang telah ditandai nantinya pada saat distribusi Formulir C6. KWK Ulang akan dilakukan pengawasan bersama, sehingga Formulir C6. KWK Ulang tersebut tidak bagikan lagi dan disalahgunakan oleh orang lain.

Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan hasil Pencermatan DPT dan DPTb-1, proses distribusi Formulir C6- Ulang KWK dilakukan bersama oleh KPPS, Panwas Kecamatan, PPL, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. Hal ini bertujuan untuk memastikan Formulir C6. KWK Ulang terdistribusi dengan baik dan benar serta tepat sasaran.

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Petugas KPPS dimulai pada jam 07.20 WIT dan dilaksanakan mengacu pada prosedur kerja di KPPS. Untuk memastikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, PPK Kecamatan Mangoli Tengah, PPS Desa Capalulu, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan monitoring langsung di TPS serta di awasi oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, Panwas Kecamatan Mangoli Tengah, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Dalam pelaksanaannya Pemilih yang diberikan hak adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan Pemilih yang masuk dalam kategori DPTb-2 mengingat pada TPS 130 Desa Capalulu tidak ada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1. Untuk memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPT dalam penggunaan hak pilih mereka, KPPS, Panwas Kecamatan dan saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 melakukan verifikasi bersama bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPT dalam penggunaan hak pilihnya sesuai dengan nama Pemilih yang ada

dalam Formulir C.6 KWK Ulang dan Formulir A.3 KWK Ulang. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, KK, Paspor dan Keterangan Tempat Tinggal setelah diverifikasi oleh KPPS, Panwas Kecamatan Mangoli Tengah dan Tim Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 serta Nomor Urut 3, dicatat dalam Formulir ATb.2 KWK Ulang dan dipersilahkan menggunakan hak pilihnya pada Jam 12.00 sampai dengan waktu pemungutan suara selesai ditutup. Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang telah menggunakan hak pilihnya dicatat oleh petugas KPPS kedalam Formulir C.7 KWK Ulang. Tepat pada jam 13.00 WIT, KPPS mengumumkan waktu Pemungutan Suara telah ditutup, akan tetapi KPPS tetap melayani Pemilih yang telah melaporkan sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS ditutup dan tidak akan menerima lagi Pemilih yang baru datang melaporkan nama mereka setelah waktu penutupan Pemungutan Suara karena akan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara di TPS. Penghitungan Suara di TPS dilakukan sesuai dengan mekanisme serta peraturan yang berlaku disaksikan oleh Panwas Kecamatan Mangoli Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, sampai selesai. Setelah Penghitungan Suara selesai KPPS mengisi Formulir C1. KWK Ulang dan Formulir lain yang telah disediakan didalam kotak suara. Setelah pengisian Formulir C1. KWK Ulang ditandatangani oleh KPPS dan Tim Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Sampai selesainya pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak ada keberatan yang dimasukkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

Terkait dengan keberatan yang dituliskan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahwa di TPS 130 Desa Capalulu terdapat 27 Pemilih yang telah mendapat Formulir C6-KWK Ulang tetapi pada pelaksanaan Pemungutan Suara tidak datang memberikan hak pilihnya, karena ada dugaan salah satu pasangan calon menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara membeli Formulir C6. KWK Ulang Pemilih tersebut. Pada prinsipnya KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan proses Distribusi Formulir C6-KWK Ulang secara bersama dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor

Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dan memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPT mendapatkan Formulir C6-KWK Ulang dan Pemilih yang telah ditandai namanya karena ganda, fiktif, sudah meninggal dunia, serta telah berubah status menjadi anggota TNI/POLRI tidak disalahgunakan oleh oknum lain. Lagi pula terhadap apa yang dipersoalkan tersebut tidak ada temuan atau rekomendasi Panwaslih. **(Bukti TC-24)**;

11. TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah

Terhadap TPS 131 ini, untuk memastikan dugaan Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 yang masih ganda, fiktif, sudah meninggal, dan sudah berubah status menjadi anggota TNI/POLRI, KPU Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan Pencermatan Data DPT dan DPTb-1. Metode pelaksanaan kegiatan Pencermatan DPT dan DPTb-1 dilakukan bersama dengan KPPS, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 serta Nomor Urut 3 dengan cara dibacakan satu persatu nama Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 kemudian diverifikasi apakah nama pemilih yang dibacakan tadi benar-benar tidak ganda, belum meninggal, tidak fiktif dan atau belum berubah status menjadi anggota TNI/POLRI. Dalam pencermatan tersebut jika ditemukan Pemilih yang benar-benar ganda, sudah meninggal, fiktif, dan sudah berubah status menjadi anggota TNI/POLRI, maka akan dilakukan dengan cara ditandai pada nama pemilih tersebut. Nama-nama Pemilih yang telah ditandai nantinya pada saat distribusi Formulir C6. KWK Ulang akan dilakukan pengawasan bersama, sehingga Formulir C6. KWK Ulang tersebut tidak bagikan lagi dan disalahgunakan oleh orang lain.

Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan hasil Pencermatan DPT dan DPTb-1, proses Distribusi Formulir C6. KWK Ulang dilakukan bersama oleh KPPS, Panwas Kecamatan, PPL, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Hal ini bertujuan untuk memastikan Formulir C6. KWK Ulang terdistribusi dengan baik dan benar serta tepat sasaran.

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan oleh Petugas KPPS mengacu Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis. Untuk memastikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, PPK Kecamatan Mangoli Tengah, PPS Desa Capalulu, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan monitoring langsung di TPS serta diawasi oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, Panwas Kecamatan Mangoli Tengah, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Dalam pelaksanaannya Pemilih yang diberikan hak adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan Pemilih yang masuk dalam kategori DPTb-2 mengingat pada TPS 131 Desa Capalulu tidak ada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1. Untuk memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPT dalam penggunaan hak pilih mereka, KPPS, Panwas Kecamatan dan saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 melakukan verifikasi bersama bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPT dalam penggunaan hak pilihnya sesuai dengan nama Pemilih yang ada dalam Formulir C.6 KWK Ulang dan Formulir A.3 KWK Ulang. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, KK, Paspor dan Keterangan Tempat Tinggal setelah diverifikasi oleh KPPS, Panwas Kecamatan Mangoli Tengah dan Tim Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 serta Nomor Urut 3, dicatat dalam Formulir ATb.2 KWK Ulang dan dipersilahkan menggunakan hak pilihnya pada jam 12.00 sampai dengan waktu pemungutan suara selesai ditutup. Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang telah menggunakan hak pilihnya dicatat oleh petugas KPPS kedalam Formulir C7-KWK Ulang. Pemilih DPT yang dalam keadaan sakit yang berjumlah 6 pemilih, tetap dilayani oleh KPPS dengan cara mendatangi rumah Pemilih yang sakit tersebut dengan membawa sertakan perlengkapan Pemungutan Suara. Dari jumlah 6 orang Pemilih sakit tersebut yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 5 Pemilih, sedangkan 1 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena pada saat didatangi sebanyak dua kali oleh petugas KPPS yang bersangkutan tidak berada dirumah dari keterangan yang didapatkan oleh petugas KPPS Pemilih tersebut sedang keluar rumah untuk berobat di Puskesmas terdekat. Tepat pada jam 13.00 WIT, KPPS mengumumkan waktu Pemungutan Suara telah ditutup, akan tetapi KPPS tetap melayani Pemilih yang telah melaporkan sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS ditutup

dan tidak akan menerima lagi pemilih yang baru datang melaporkan nama mereka setelah waktu penutupan Pemungutan Suara karena akan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara di TPS.

Setelah penutupan Pemungutan Suara TPS dilakukan, KPPS meminta kesepakatan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Panwas Kecamatan agar surat suara yang tidak digunakan untuk disilang, atas dasar kesepakatan tersebut surat suara yang tidak digunakan disilang agar memastikan tidak disalahgunakan. Pada saat KPPS akan melanjutkan Penghitungan Hasil Perolehan Suara di TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkeberatan untuk melanjutkan Penghitungan Suara oleh KPPS dan memberitahukan bahwa masih ada satu orang Pemilih yang sedang sakit belum menggunakan hak pilihnya. Dari penjelasannya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut menyampaikan bahwa satu orang Pemilih yang sedang sakit tersebut Formulir C6-KWK Ulangnya telah disampaikan kepada Linmas pada TPS tersebut. Untuk melayani hak pilih Pemilih tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta kepada KPPS dan PPS agar melayani Pemilih tersebut dengan cara menggeser atau mengambil surat suara dari TPS terdekat yang ada di Desa Capalulu maka terjadilah perdebatan antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan KPPS. KPPS, PPS, dan PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus menyampaikan perdebatan yang terjadi antara KPPS dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Anggota KPU Kabupaten dan Anggota Panwas Kabupaten yang melaksanakan Monitoring di Desa Capalulu langsung mendatangi TPS tersebut dan bertemu dengan KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Dalam penyampainnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjelaskan adanya Pemilih sakit yang belum dilayani hak pilihnya, dan menyalahkan KPPS yang telah menyilang surat suara yang tidak digunakan. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula meminta keterangan kepada KPPS, PPS dan PPK yang berada langsung di TPS tersebut. Dari hasil keterangan dapat dijelaskan bahwa Pemilih yang dilaporkan sakit tersebut pada saat waktu Pemungutan Suara berlangsung sudah didatangi

oleh Petugas KPPS bersamaan dengan Pemilih yang sakit lainnya tetapi Pemilih yang bersangkutan tidak berada di rumah karena sedang keluar untuk berobat di Puskesmas terdekat. Untuk memastikan hak Pemilih tersebut, KPPS kembali mendatangi rumah Pemilih tersebut untuk kedua kalinya tetapi Pemilih masih tidak berada di rumah. Selain dari itu disampaikan juga bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempermasalahkan penyilangan surat suara dan meminta untuk menggeser surat suara dari TPS terdekat yang ada di Desa Capalulu. Dalam penjelasannya Anggota KPU menyampaikan bahwa permintaan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menggeser surat suara dari TPS lain tidak dapat dilakukan karena berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 33/SE/KPU-Kab/030.436342/III/2015, yang hanya bisa dilakukan adalah mengalihkan pemilih ke TPS terdekat, akan tetapi TPS terdekat adalah TPS 129 dan TPS 130 Desa Capalulu waktu Pemungutan Suara telah ditutup atau selesai dilaksanakan dan sudah masuk pada Penghitungan Perolehan Suara, tentunya surat suara yang tidak digunakan telah disilang. Terkait dengan Pemilih yang sakit, KPPS sudah memastikannya dengan mendatangi Pemilih tersebut sebanyak dua kali, akan tetapi yang bersangkutan tidak berada di tempat. Dari penjelasan tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan untuk melanjutkan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 131 dan tidak akan menandatangani Formulir C1- KWK Ulang serta meminta Formulir C2- KWK Ulang untuk menuliskan keberatan mereka.

Penghitungan Suara di TPS dimulai dan dilakukan sesuai dengan mekanisme serta peraturan yang berlaku disaksikan oleh Panwas Kecamatan Mangoli Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, sampai selesai. Setelah Penghitungan Suara selesai KPPS mengisi Formulir C1-KWK Ulang dan Formulir lain yang telah disediakan didalam kotak suara. Setelah pengisian Formulir C1- KWK Ulang ditandatangani oleh KPPS dan Tim Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 2 kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Formulir C6-KWK Ulang.

Terkait dengan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang

dituliskan pada DB2-KWK pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Kepulauan Sula, saksi menuliskan adanya peningkatan dan mobilisasi Pemilih yang masuk dalam DPTb-2 menggunakan hak pilih pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS. Pada prinsipnya sebelum Pemilih yang masuk dalam DPTb-2 dipersilahkan menggunakan hak pilihnya, serta untuk memastikan Pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP, KK, Pasport, dan Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, KPPS, Panwas Kecamatan Mangoli Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa Pemilih tersebut benar-benar adalah Pemilih yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih serta benar-benar adalah warga di Desa Capalulu. Hal ini dilakukan berdasarkan dengan Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-Kab/030.436342/III/2015 bahwa untuk memastikan Pemilih yang akan memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, KK dan Keterangan Tempat Tinggal, KPPS melakukan verifikasi bersama Panwas dan Saksi Tim Pasangan Calon di TPS. Lagi pula terhadap apa yang dipersoalkan tersebut tidak ada temuan atau rekomendasi Panwaslih. (**Bukti TC-25**);

II. Penghitungan Suara

- Berikut ini adalah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C-1 KWK di 11 TPS pada Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur dan Kecamatan Mangoli Tengah adalah sebagai berikut (**Bukti TC-15 s.d. Bukti TC-25**):

TABEL 2
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINGKAT
TPS
DI 11 TPS PADA KECAMATAN SANANA, SULABESI SELATAN, MANGOLI
UTARA TIMUR, DAN MANGOLI TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TANGGAL 28 MARET 2016

NO.	DESA	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	SUARA TIDAK SAH
1	TPS 1 Mangon	1	216	163	3
2	TPS 3 Mangon	1	165	159	4
3	TPS 10 Fagudu	0	182	176	1

4	TPS 47 Wailau	1	183	180	1
5	TPS 70 Waigay	1	196	111	5
6	TPS 72 Waigay	0	152	116	3
7	TPS 104 Waisakai	0	195	182	1
8	TPS 105 Waisakai	1	63	25	0
9	TPS 129 Capalulu	0	167	148	0
10	TPS 130 Capalulu	0	98	132	0
11	TPS 131 Capalulu	0	184	146	0
JUMLAH		5	1.801	1.538	18

2. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Sanana, Sulabesi Selatan, Mangoli Utara Timur, dan Mangoli Tengah dilaksanakan secara bersamaan pada hari Rabu, 30 Maret 2016, mulai pukul 09.00 WIT untuk Kecamatan Sanana yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Sanana (Sudirman Marius) dengan dihadiri oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Panwascam Sanana serta masing-masing Saksi Pasangan Calon. Selanjutnya pukul 11.00 WIT untuk Kecamatan Mangoli Utara Timur yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara Timur (Mohdar Umasugi) dengan dihadiri oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Panwascam Mangoli Utara Timur serta masing-masing Saksi Pasangan Calon. Kemudian pukul 14.00 WIT untuk Kecamatan Mangoli Tengah yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Mangoli Tengah (Yusri Umasugi) dengan dihadiri oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Panwascam Mangoli Tengah serta masing-masing Saksi Pasangan Calon. Dan pada pukul 14.00 WIT untuk Kecamatan Sulabesi Selatan yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Sulabesi Selatan (sdr Basir Paniqfat), dengan dihadiri oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Panwascam Sulabesi Selatan serta masing-masing Saksi Pasangan Calon. (Bukti - Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015);
3. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan untuk 11 TPS di Kecamatan Sanana, Mangoli Tengah, Mangoli Utara Timur dan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana terbukti dari bukti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan

pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, tertanggal 30 Maret 2016, Model DA-KWK beserta lampiran Model DA-1 KWK, Foto DA-Plano, Model DAA-KWK dan foto DAA Plano adalah sebagai berikut (**Bukti TE-06 s.d. Bukti TE-09**):

TABEL 3
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
TINGKAT KECAMATAN PADA 11 TPS DI KECAMATAN SANANA, SULABESI
SELATAN, MANGOLI UTARA TIMUR DAN MANGOLI TENGAH, KABUPATEN
KEPULAUAN SULA
TANGGAL 28 MARET 2016

NO.	DESA	KECAMATAN	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	SUARA TIDAK SAH
1	MANGON	SANANA	2	381	322	7
2	FAGUDU	SANANA	0	182	176	1
3	WAILAU	SANANA	1	183	180	1
4	WAIGAY	SULABESI SELATAN	1	348	227	8
5	WAISAKAI	MANGOLI UTARA TIMUR	1	258	207	1
6	CAPALULU	MANGOLI TENGAH	0	449	426	0
JUMLAH			5	1.801	1.538	18

4. Proses rekapitulasi pada tingkat PPK Kecamatan Sanana, Sulabesi Selatan, Mangoli Utara Timur dan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah berlangsung secara aman dan lancar, saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2 serta seluruh Panwas Kecamatan menerima hasil yang telah diplenokan, sementara saksi nomor urut 3 berkeberatan atau tidak menerima hasil pleno rekapitulasi suara dengan mengisi formulir DA 2;
5. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Maret 2016, yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dengan dihadiri oleh KPU Provinsi Maluku Utara, Panitia Pengawas Kabupaten Kepulauan Sula dan masing-masing Saksi Pasangan Calon. Hadir juga Pejabat Bupati Kepulauan Sula, Ketua DPRD Kepulauan Sula, Kesbangpol dan Linmas Kepulauan Sula, Kajari Sanana, Danlanal Sanana, Danki Brimob Sanana, Danramil Sanana (**Bukti TG – 01**);

6. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula, tidak ada perbaikan atau perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 11 TPS di Kecamatan Sanana, Sulabesi Selatan, Mangoli Utara Timur dan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu sebagai berikut (**Bukti TG-01**);

TABEL 4
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN
UNTUK 11 TPS DI KECAMATAN SANANA, SULABESI SELATAN ,
MANGOLI UTARA TIMUR DAN MANGOLI TENGAH DALAM PEMILIHAN
SUARA ULANG
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NO	KECAMATAN	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	SUARA TIDAK SAH
1.	SANANA	3	746	678	9
2.	SULABESI SELATAN	1	348	227	8
3.	MANGOLI UTARA TIMUR	1	258	207	1
4.	MANGOLI TENGAH	0	449	426	0
	JUMLAH	5	1.801	1.538	18

7. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Sula berjalan dengan lancar dan aman. Saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2 serta Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, dengan menandatangani Berita Acara terkecuali saksi nomor urut 3 yang berkeberatan dan mengisi formulir keberatan (DB 2). selanjutnya, semua saksi pasangan calon telah menerima salinan Berita Acara DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten DB-1 KWK;
8. Bahwa adapun kedudukan perolehan suara masing – masing pasangan calon secara keseluruhan untuk tingkat Kabupaten Kepulauan Sula, sebelum dilakukannya pemungutan suara ulang di 11 TPS adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN PEROLEHAN SUARA
MASING-MASING PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA
Sebelum Pemungutan Suara Ulang Di 11 TPS

KECAMATAN	PASLON			TOTAL
	1	2	3	
SULABESI SELATAN	362	1,055	523	1,940
SANANA UTARA	815	1,149	1,343	3,307
SULABESI TENGAH	584	1,241	1,914	3,739
SULABESI TIMUR	504	834	496	1,834
SANANA	3,261	4,689	4,555	12,505
SULA BARAT	658	941	1,257	2,856
MANGOLI SELATAN	452	1,181	1,059	2,692
MANGOLI TIMUR	864	999	796	2,659
MANGOLI UTARA	1,141	1,353	1,838	4,332
MANGOLI TENGAH	1,368	1,238	610	3,216
MANGOLI BARAT	698	1,448	1,748	3,894
MANGOLI UTARA TIMUR	454	579	645	1,678
	11,161	16,707	16,784	44,652

9. Bahwa adapun kedudukan perolehan suara masing – masing pasangan calon secara keseluruhan untuk tingkat Kabupaten Kepulauan Sula, setelah dilakukan pemungutan suara ulang di 11 TPS adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN PEROLEHAN SUARA MASING – MASING PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA

(Pasca Pemungutan Suara Ulang 11 TPS Tanggal 28 Maret 2016)

KECAMATAN	PASLON			TOTAL
	1	2	3	
SULABESI SELATAN	363	1,403	750	2,516
SANANA UTARA	815	1,149	1,343	3,307
SULABESI TENGAH	584	1,241	1,914	3,739
SULABESI TIMUR	504	834	496	1,834
SANANA	3,264	5,435	5,233	13,932
SULA BARAT	658	941	1,257	2,856
MANGOLI SELATAN	452	1,181	1,059	2,692
MANGOLI TIMUR	864	999	796	2,659
MANGOLI UTARA	1,141	1,353	1,838	4,332
MANGOLI TENGAH	1,368	1,687	1,036	4,091
MANGOLI BARAT	698	1,448	1,748	3,894

MANGOLI UTARA TIMUR	455	837	852	2,144
	11,166	18,508	18,322	47,996

Untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-15 sampai dengan TN-09 sebagai berikut:

1. Bukti TC – 15 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
2. Bukti TC – 16 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 03 Desa Mangon Kecamatan Sanana berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
3. Bukti TC – 17 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
4. Bukti TC – 18 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
5. Bukti TC – 19 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
6. Bukti TC – 20 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
7. Bukti TC – 21 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-

- KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
8. Bukti TC – 22 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
 9. Bukti TC – 23 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 129 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
 10. Bukti TC – 24 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 130 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
 11. Bukti TC -25 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di Tingkat TPS 131 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah berupa Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK; Lampiran Model C1.Ulang-KWK; Model C2 Ulang-KWK; Model C7 Ulang-KWK; Model ATb-2-KWK; Model C1 Plano-KWK.
 12. Bukti TE – 06 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di tingkat Kecamatan Sanana berupa Model DA Ulang-KWK; Model DA1-KWK halaman 1 dan 2; Model DA2 Ulang – KWK; Model DA5 Ulang – KWK; dan Mandat Saksi.
 13. Bukti TE – 07 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan berupa Model DA Ulang-KWK; Model DA1-KWK halaman 1 dan 2; Model DA2 Ulang – KWK; Model DA5 Ulang – KWK; dan Mandat Saksi.
 14. Bukti TE – 08 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di tingkat Kecamatan Mangoli Utara Timur berupa Model DA Ulang-KWK; Model DA1-KWK halaman 1 dan 2; Model DA2 Ulang – KWK; Model DA5 Ulang – KWK; dan Mandat Saksi.
 15. Bukti TE – 09 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Di tingkat Kecamatan Mangoli Tengah berupa Model DA Ulang-KWK; Model DA1-KWK halaman 1 dan 2; Model DA2 Ulang – KWK; Model DA5 Ulang – KWK; dan Mandat Saksi.
 16. Bukti TG – 01 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Suara Nomor 19/BA/KPU-Kab/030.436342/2016, Model DB1 Ulang-

KWK, Model DB2 Ulang-KWK, Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.

17. Bukti TN – 03 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/030.436342/III/ Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Serta Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dan Lampirannya.
18. Bukti TN – 04 : Fotokopi Undangan Rapat Koordinasi Persiapan PSU Nomor 09/KPU-Kab/030.436342/III/2016 dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan PSU.
19. Bukti TN – 05 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/KPU-Kab/030.436342/III/2016.
20. Bukti TN – 06 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 31/KPU-Kab/030.436342/III/2016.
21. Bukti TN – 07 : Fotokopi Undangan Rapat Koordinasi Persiapan PSU Nomor 32/KPU-Kab/030.436342/III/2016 dan Daftar Hadir Rapat Stakeholder.
22. Bukti TN – 08 : Fotokopi Berita Acara Rapat Stakeholder Nomor 17/BA/KPU-Kab/030.436342/III/2016.
23. Bukti TN – 09 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-Kab/030.436342/III/2016.

[2.2.2] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Laporan Tertulis)

1. Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang memerintahkan Kepada KPU untuk melakukan supervisi terhadap KPU Kabupaten Kepulauan Sula terkait pelaksanaan PSU. KPU pada tanggal 25 Februari 2016 melakukan rapat koordinasi dengan mengundang KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Undangan Nomor 45/UND-KPU/III/2016 tanggal 25 Februari 2016, dengan agenda pembahasan antara lain mengenai penyusunan Program, Tahapan, dan Jadwal Pelaksanaan PSU.

KPU memberikan petunjuk pelaksanaan PSU kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula melalui Surat Nomor 111/KPU/II/2016 tanggal 29 Februari

2016 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016.

Selama proses persiapan PSU, KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan persiapan kepada KPU secara berjenjang melalui KPU Provinsi Maluku Utara. KPU dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan PSU, serta memantau kesiapan KPU Kabupaten Kepulauan Sula secara berkala dan berkesinambungan.

Secara umum tidak terdapat kendala dalam persiapan pelaksanaan PSU. Koordinasi dengan Pemda dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula serta Polri dan *stake holder* terkait berjalan dengan baik dan permintaan tambahan anggaran yang diminta KPU Kabupaten Sula untuk pelaksanaan PSU disetujui, pelantikan dan pemberian bimbingan teknis kepada penyelenggara *ad hoc* berjalan dengan lancar. Hingga hari pelaksanaan PSU tidak terdapat kendala yang dapat menghambat pelaksanaan PSU.

2. Deskripsi pelaksanaan PSU

Pada Hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 telah dilaksanakan PSU di 11 (sebelas) TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, yang terdiri dari:

- a. TPS 1, Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
- b. TPS 3, Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
- c. TPS 10, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
- d. TPS 47, Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
- e. TPS 129, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- f. TPS 130, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- g. TPS 131, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- h. TPS 104, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
- i. TPS 105, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
- j. TPS 70, Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi selatan;
- k. TPS 72, Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi selatan;

Faktor letak geografis dan keterbatasan waktu menyebabkan Tim KPU RI hanya dapat melaksanakan tugas di 4 (empat) TPS di Kecamatan Sanana, yaitu:

- a. TPS 1, Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
- b. TPS 3, Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
- c. TPS 10, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
- d. TPS 47, Desa Wailau, Kecamatan Sanana

3. Gambaran Umum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU)

Secara umum pelaksanaan PSU di 4 TPS di Kecamatan Sanana berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada kendala yang menyebabkan jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS terhambat. Cuaca pada hari dilaksanakannya PSU sangat baik, sehingga pemilih antusias untuk hadir di TPS dimana mereka terdaftar. Bahkan masyarakat yang tidak punya hak untuk memilih dalam PSU turut hadir untuk menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara. TPS yang didirikan oleh KPPS telah sesuai dengan Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Salinan DPT dan Daftar Pasangan Calon (DCT) beserta visi dan misi setiap pasangan calon telah terpasang di papan yang disediakan di masing-masing TPS. Semua saksi pasangan calon hadir di TPS, masing-masing pasang calon menugaskan 2 orang saksi di dalam TPS. Terdapat pula tim dari pasangan calon yang bertugas sebagai Tim Pemantau dan Tim Hukum yang berada di luar TPS.

Di semua TPS yang dikunjungi oleh Tim KPU RI terdapat petugas dari TNI-Polri berjaga-jaga di luar dan sekitar TPS untuk menjaga dan memastikan keamanan serta ketertiban pelaksanaan PSU. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Kepulauan Sula dan Pejabat Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara turut menyaksikan dan menjaga proses penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 3 Desa Mangon Kecamatan Sanana. Pada proses pemungutan suara, turut hadir Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta rombongan, melakukan pemantauan di TPS 1 dan TPS 3 Desa Mangon dan TPS 47 Desa Wailau.

Dari pemantauan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan, yaitu:

a. TPS 1, Desa Mangon, Kecamatan Sanana

- Pukul 09.05 WIT, KPPS mengumumkan kepada seluruh pemilih yang sudah memberikan hak suara untuk berada pada jarak 50 m dari TPS;
- Pukul 09.10 WIT, terdapat pendamping pemilih manula yang tidak mengisi formulir surat kuasa;
- Pukul 09.20 WIT, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Kapolda mengunjungi TPS;
- Terdapat prosedur pencatatan pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS kurang sesuai dengan petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara, dimana formulir C6 dari pemilih dikumpulkan terlebih dahulu kepada petugas ketertiban yang berada dipintu masuk. Setelah terkumpul beberapa formulir C6 (termasuk pemilih yang sakit tapi tidak hadir di TPS) di tangan petugas trantib diserahkan kepada Petugas KPPS 4 dan 5;
- Pemilih yang telah menyerahkan formulir Model C6 tidak dipersilakan masuk ke dalam area TPS untuk menunggu antrian pemungutan suara. Namun diminta untuk menunggu di luar area TPS;
- Pada pukul 13.15 Tim KPU RI melihat Petugas KPPS bersama saksi dari masing-masing pasangan calon berkeliling memberikan pelayanan pemungutan suara kepada pemilih tidak hadir di TPS karena alasan sakit.

b. TPS 3, Desa Mangon, Kecamatan Sanana

- Di area pintu masuk TPS terlihat antrian pemilih yang cukup banyak. Hal ini terjadi karena pemilih yang telah menyerahkan formulir Model C6 kepada petugas KPPS tidak dipersilahkan untuk masuk ke dalam TPS, namun diminta untuk menunggu di depan pintu TPS;
- Pukul 09.50 WIT, terjadi sedikit ketegangan antara petugas KPPS dengan saksi pasangan calon karena terdapat 2 orang pemilih (pasangan suami – istri) yang dianggap menggunakan hak suaranya di TPS lain pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015. Hal ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan

memberikan penjelasan kepada petugas KPPS, saksi pasangan calon dan masyarakat yang hadir di TPS, bahwa 2 orang pemilih yang hadir di TPS tersebut diperbolehkan memberikan hak suaranya. Diperbolehkannya pemilih tersebut memilih di TPS 3 Desa Mangon, karena setelah dilakukan konfirmasi kepada pemilih yang bersangkutan dan PPS dimana pemilih tersebut berasal, tidak ditemukan bukti bahwa 2 pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS lain. 2 (dua) pemilih tersebut kemudian memberikan hak suaranya dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan;

c. TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana

Pada pukul 10.45 WIT Ketua KPPS mengumumkan pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb-1 dapat mendaftarkan diri kepada petugas KPPS dengan menunjukkan identitas kependudukan. Saat pendaftaran dibuka, langsung terlihat antrian pemilih yang menggunakan KTP/KK. Setelah mendaftarkan diri mereka menunggu di dalam area TPS, namun mereka baru dilayani penggunaan hak pilihnya setelah pukul 12.00 WIT.

d. TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana

- Ketua KPPS mengumumkan bahwa terdapat 21 pemilih yang tidak hadir di TPS karena sakit (C6 pemilih tersebut ada di KPPS). Pemilih tersebut dilayani untuk menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi rumah yang bersangkutan, setelah disepakatinya prosedur tersebut antara KPPS, saksi pasangan calon, dan Panwas yang hadir.
- Hal ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara untuk menjamin pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan tetap mengutamakan asas langsung, rahasia, dan adil.
- Selanjutnya Ketua KPPS disaksikan oleh saksi dan pemilih yang hadir, menghitung C6 pemilih yang sakit dan surat suara yang akan dipergunakan oleh pemilih tersebut.

- Selanjutnya Ketua KPPS disaksikan oleh saksi dan pemilih yang hadir, menghitung C6 pemilih yang sakit dan surat suara yang akan dipergunakan oleh pemilih tersebut.
- Perwakilan KPPS bersama dengan saksi pasangan calon membawa kotak suara, 1 bilik suara dan surat suara mendatangi pemilih yang sakit.

4. Gambaran Umum Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS

Pada saat proses penghitungan suara di TPS, Tim KPU RI dibagi menjadi 2 tim untuk memantau 2 TPS yang berbeda, yaitu di TPS 1 dan TPS 3 Desa Mangon.

a. Penghitungan Suara di TPS 01

Penghitungan suara di TPS 01 dimulai pukul 14.00 setelah proses pemungutan suara oleh pemilih yang sakit selesai dilaksanakan. Secara umum proses penghitungan suara telah berjalan sesuai dengan ketentuan, dengan beberapa kejadian khusus sebagai berikut:

- Ketua KPPS tidak mengumumkan jumlah pemilih yang hadir di TPS, baik pemilih di DPT, DPTb-1, dan DPTb-2;
- Ketua KPPS tidak mengumumkan jumlah surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau salah coblos kepada saksi dan pemilih yang hadir;
- Surat yang telah dibacakan sebagai surat suara yang sah dan tidak sah, tidak dilipat kembali dan dikelompokkan sesuai dengan nomor pasangan calon. Akan tetapi surat suara yang telah dibaca dan dihitung langsung dimasukkan kembali ke dalam kotak suara (baik surat suara sah maupun tidak sah);
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir di TPS.

b. Penghitungan Suara di TPS 03

Pada pukul 13.45 WIT proses pemungutan suara telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses penghitungan suara yang dihadiri oleh KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Polri dan Kejaksaan. Secara umum pelaksanaan penghitungan suara berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon.

C. Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang

1. Hasil penghitungan suara di TPS

Hasil penghitungan suara pada masing-masing TPS yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	SUARA TIDAK SAH
1.	TPS 1 Mangon	1	216	163	3
2.	TPS 3 Mangon	1	165	159	4
3.	TPS 10 Fagudu	0	182	176	1
4.	TPS 47 Wailau	1	183	180	1
5.	TPS 129 Capalulu	0	167	148	0
6.	TPS 130 Capalulu	0	98	132	0
7.	TPS 131 Capalulu	0	184	146	0
8.	TPS 104 Waisakai	0	195	182	0
9.	TPS 105 Waisakai	1	63	25	0
10.	TPS 70 Waigay	1	196	111	5
11.	TPS 72 Waigay	0	152	116	3
	JUMLAH	5	1.801	1.538	18

2. Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang di tingkat PPK.

Rekapitulasi Hasil di tingkat PPK dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan pada tanggal 30 Maret 2016, yang dilakukan secara serentak di 4 (empat) kecamatan yang menyelenggarakan PSU, dengan hasil sebagai berikut:

NO.	DESA	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	SUARA TIDAK SAH
1.	MANGON (TPS 1, TPS 3)	2	381	322	7
2.	FAGUDU (TPS 10)	0	182	176	1
3.	WAILAU (TPS 47)	1	183	180	1
4.	CAPALULU (TPS 129, TPS 130, TPS 131)	0	449	426	0
5.	WAISAKAI (TPS	1	258	207	

	104, TPS 105)				1
6.	WAIGAY (TPS 70, TPS 72)	1	348	227	8
	JUMLAH	5	1.801	1.538	18

3. Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kabupaten

Rapat Pleno KPU Kabupaten Sula dalam rangka Rekapitulasi Hasil di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2016, dengan hasil sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	SUARA TIDAK SAH
1.	SANANA	3	746	678	9
2.	MANGOLI TENGAH	0	449	426	0
3.	MANGOLI UTARA TIMUR	1	258	207	1
4.	SULABESI SELATAN	1	348	227	8
	JUMLAH	5	1.801	1.538	18

[2.2.3] Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya:

I. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memastikan persiapan pelaksanaan PSU di 11 TPS sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 100/PHP/BUP-XIV/2016, maka Panitia pengawas Kabupaten kepulauan Sula mengeluarkan surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016, Tanggal 01 Maret 2015, Perihal Pemberitahuan yang menyampaikan agar KPU Kabupaten Kepulauan Sula segera menyusun secara cermat dan menertibkan jadwal PSU di 11 TPS, melakukan pencermatan terhadap DPT, dan memastikan seluruh logistik pemilihan dapat terpenuhi sesuai jadwal tahapan. *(Bukti PK-1)*

2. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja Panwas Kecamatan dalam pengawasan PSU di 11 TPS, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Panwas Kecamatan PSU dengan Nomor: 03/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016 Tanggal 08 Maret 2016, Perihal Instruksi agar Panwas Kecamatan PSU di 11 TPS melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap tahapan PSU, membentuk perangkat Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS. Memastikan DPT dan DPTb-1 yang digunakan adalah hasil pencermatan terakhir terhadap pemilih pindah penduduk, meninggal dunia, telah menjadi anggota TNI/Polri, pemilih ganda, serta pemilih dibawah umur. Memastikan distribusi seluruh logistik PSU dapat terpenuhi dan sesuai jadwal tahapan, memastikan tidak terjadi tahapan kampanye atau sosialisasi pasangan calon dalam bentuk apapun, memastikan aparat desa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dalam memberikan dukungan secara terbuka atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Serta melaporkan secara periodik seluruh aktivitas pengawasan dan melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula apabila mendapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran. *(Bukti PK-2)*
3. Bahwa dalam rangka pengawasan Logistik PSU yang telah tiba di KPU, Panwas Kabupaten Kepulauan mengeluarkan Surat ke Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016, Perihal Pemberitahuan yang menyampaikan agar dilakukan penyortiran dan penghitungan jumlah logistik, memastikan terpenuhinya seluruh dokumen serta Surat Suara PSU yang dicetak sesuai DPT hasil pencermatan di tambah 2,5% cadangan. *(Bukti PK-3)*
4. Bahwa dalam rangka menghadapi PSU di 11 TPS, maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan himbauan yang disebarakan kepada masyarakat di wilayah PSU dengan Nomor 01/PSU/HIM/PNWS-KADA/KKS/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016, Perihal Himbauan yang isinya mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyukseskan pelaksanaan PSU di 11 TPS, mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula untuk tetap menjaga keamanan,

ketentraman, dan ketertiban selama proses sampai dengan berakhirnya pelaksanaan PSU, mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula untuk ikut berpartisipasi aktif melakukan pengawasan pelaksanaan PSU dalam bentuk memberikan informasi adanya dugaan pelanggaran pemilu atau melaporkan secara langsung ke Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, menyampaikan kepada Aparat Desa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak terlibat dalam memberikan dukungan secara terbuka atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Menyampaikan kepada Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun selama proses pelaksanaan PSU. Menyampaikan kepada Tim Kampanye, Relawan, atau Simpatisan Pasangan Calon masing-masing dilarang membuat suasana tidak kondusif, mengintimidasi, atau membuat provokasi dengan mengangkat persoalan Suku, Agama, dan Ras (SARA) atau lainnya di dalam masyarakat daerah PSU. Menyampaikan kepada Tim Kampanye, Relawan, atau Simpatisan masing-masing Pasangan Calon untuk tetap menjaga hubungan kebersamaan dan persaudaraan, serta menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban selama proses sampai dengan berakhirnya pelaksanaan PSU. *(Bukti PK-4)*

5. Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyortiran dan pengepakan logistik PSU untuk didistribusikan ke 11 TPS, maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 10/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016 Tanggal 15 Maret 2016, Perihal Pemberitahuan yang menyampaikan bahwa dalam penyortiran dan pengepakan logistik PSU agar memastikan terpenuhinya seluruh dokumen serta Surat Suara sesuai DPT dan 2,5 cadangan di masing-masing TPS PSU. *(Bukti PK-5)*
6. Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pemilih DPTb-2 yang menggunakan KTP dan KK, maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Nomor 13/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016, Perihal Pemberitahuan yang intinya menyampaikan bahwa dalam

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) harus benar-benar memperhatikan keterpenuhan Syarat sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan. (*Bukti PK-6*)

7. Bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan memasuki Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 11 TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS daerah PSU dengan Nomor: 14/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016 Tanggal 25 Maret 2016 untuk memastikan:

- 1) melakukan pengawasan secara ketat terhadap Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 11 TPS;
- 2) Memastikan Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 hasil pencermatan terakhir mendapatkan surat undangan;
- 3) Memastikan Pemilih dalam DPT, DPTb-1 hasil pencermatan terakhir, dan DPTb-2 yang menggunakan KTP, KK, atau identitas lain sebagai dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan memastikan benar merupakan warga yang berdomisili di tempat PSU untuk dapat menyalurkan hak politiknya;
- 4) Memastikan Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada tanggal 09 Desember 2015 (yang bukan TPS PSU) untuk tidak melakukan pemilihan di TPS PSU;
- 5) Memastikan nama Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali;
- 6) Memastikan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan pada saat akan dimulai penghitungan suara;
- 7) Memastikan Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS sesuai dengan Surat Mandat;
- 8) Memastikan pelaksanaan pemungutan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 9) Memastikan proses pemungutan dilakukan sesuai dengan agenda rapat Pemungutan Suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji Anggota

KPPS dan petugas ketertiban TPS, pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

10) Memastikan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sesuai dengan hasil penghitungan yang dicatat dalam formulir plano;

11) Memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK, dan LAMPIRAN MODEL C1-KWK) disampaikan kepada saksi pasangan calon dan PPL atau Pengawas TPS pada hari yang sama. Serta sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten apabila mendapat Temuan atau Laporan pelanggaran. (*Bukti PK-7*)

8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula telah mengeluarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/030.436342/III/TAHUN 2016, Tanggal 03 Maret 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 11 TPS di 4 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015;

9. Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2016 KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 11 TPS di Kecamatan Sanana, Mangoli Tengah, Mangoli Utara Timur dan Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;

10. Bahwa dalam pengawasan pelaksanaan PSU dilakukan supervisi pengawasan langsung oleh Bawaslu Provinsi Sultan Alwan, S.H. M.H, Abdul Aziz S. Marsaoly, S,IP. M.Si dan Muksin Amrin, SH.MH serta Tim Ahli Bawaslu RI Tantowi Jauhari SH.,MH dan Tim Asistensi Bawaslu RI, Muslim Aisah;

11. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan pemungutan suara ulang pada 11 TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah membentuk Kelompok Kerja Khusus pengawasan yang terdiri dari unsur media dan staf pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

12. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Panwas Kepulauan Sula telah mengadakan rapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepulauan Sula, terkait dengan kebutuhan anggaran dalam rangka efektifitas kinerja pengawasan pemungutan suara ulang pada 11 TPS Di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur dan Kecamatan Mangoli Tengah;

13. Bahwa pada Rabu Tanggal 2 Maret 2016 Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah Mengadakan rapat kordinasi bersama dengan KPU dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di ruang Rapat Pj. Bupati Kepulauan Sula, dalam rangka memasukkan Daftar Usulan Anggaran PSU Panwas Kabupaten Kepulauan Sula pada 11 TPS di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur dan Kecamatan Mangoli Tengah;
14. Bahwa pada Tanggal 3 Maret 2016, pukul 11.00 WIT Panwas Kabupaten Kepulauan Sula Telah melakukan Rapat Teknis Pembahasan Rasionalisasi Anggaran PSU bersama KPU, Polres dan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bertempat di kantor BKAD;
15. Bahwa dalam rangka kesiapan pengawasan PSU pada Tanggal 28 Maret 2016, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan rapat evaluasi terkait dengan pembentukan Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS;
16. Bahwa untuk memastikan data pemilih tidak bertambah pada 11 TPS di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur dan Kecamatan Mangoli Tengah pada Pemungutan Suara Ulang, maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan sortiran atau pengecekan Data Pemilih, dari hasil sortir tersebut tidak ditemukan adanya perubahan atau penambahan Data Pemilih;
17. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pencermatan terakhir pada 11 TPS di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur dan Kecamatan Mangoli Tengah, dijumlahkan dengan DPTb-1 yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan akumulasi jumlah sebanyak $3980 + 17 = 3.997$ (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) orang;
18. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 11 sampai 12 Maret 2016 telah melakukan pengawasan langsung tentang Pengadaan

Logistik PSU yang dilakukan oleh PT. Surya Agung yang beralamat di Jl. Abdul Daeng Sirua Nomor 6 Makasar;

19. Bahwa pada Tanggal 11 Maret 2016 Panwas, KPU Kabupaten dan Pihak perusahaan percetakan telah melakukan rapat persiapan terkait dengan percetakan logistik yang bertempat di Hotel Pengayoman Makasar, Pukul 17.00 WIT. Dari hasil pertemuan tersebut, maka disepakati waktu percetakan logistik dilakukan pada tanggal 12 Maret 2016, Pukul 02.00 WITA;
20. Bahwa Panwas Kabupaten telah memastikan logistik yg dicetak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertera dalam kontrak dengan melakukan pemeriksaan dan perhitungan secara seksama dengan pihak Kepolisian dan pihak KPU Kabupaten. Kemudian dilakukan pengepakan logistik pada Pukul 20.00 WITA dengan jumlah pengepakan 4 koli, selanjutnya pada Pukul 21.00 WITA Panwas Kabupaten bersama-sama dengan KPU Kabupaten dan Kepolisian memindahkan logistik ke *Hotel Boelivard* Makasar untuk diamankan;
21. Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2016, Panwas Kabupaten telah melakukan pengawasan atas pergerakan logistik dari *Hotel Boelivard* Makasar ke Bandara Sultan Hasanudin Makasar, Selanjutnya logistik tiba di bandara Sultan Babullah dan langsung diangkut ke Kapal Bunda Maria di pelabuhan Ternate dalam pengawasan Panwas Kabupaten dan dua orang anggota Polisi;
22. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Panwas Kabupaten telah memastikan logistik tiba di pelabuhan Sanana dan langsung dibawa dalam pengawalan kepolisian dan panwas ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya Panwas mengawasi pergerakan logistik dari pelabuhan Sanana ke Kantor KPU di Pohea dan kemudian langsung diamankan/simpan di ruangan kerja Sekretaris KPU;
23. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 15 Maret 2016 telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dihadiri oleh Kepolisian, Tim Kampanye, terkait persiapan pensortiran surat suara dan logistik di kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

24. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016, KPU Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan rapat koordinasi terkait persiapan pemungutan suara ulang yang dihadiri, ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Ketua Panwas Kabupaten, Polres Kepulauan Sula, Kejari Kepulauan Sula, Danramil Kepulauan Sula, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dari rapat tersebut menyepakati apabila surat suara pada TPS telah habis maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lain

B. Tindak Lanjut Pelanggaran

- 1) Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan adanya pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk spanduk dan umbul-umbul pasangan calon di wilayah PSU yang dibuat dan dipasang oleh pasangan calon, atas fakta tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 11/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016 Tanggal 19 Maret 2016, Perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye, dengan tembusan ke semua pasangan calon. Atas surat tersebut Pada tanggal 21 Maret 2016 KPU Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor 22/KPU-Kab/030.436342/III/2016 yang pada poinnya mengingatkan kepada masing-masing pasangan calon untuk menertibkan seluruh alat peraga kampanye yang terpasang di wilayah PSU. (*Bukti PK-8*)
- 2) Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 15 Maret 2016 menerima surat dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 09/KPU-Kab/030.436342/III/2016 tentang Penyampaian Surat Teguran terhadap Sdr. BURHAN SANGADJI, S.IP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Sula karena telah melakukan pertemuan dengan Calon Nomor Urut 2 beserta Tim kampanye, atas surat tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menjadikan sebagai temuan dan meregister dengan Nomor 01/TM/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016, selanjutnya Panwas mengundang dan telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. BURHAN SANGADJI, S.IP. berdasarkan hasil klarifikasi Panwas telah melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh Sdr. Burhan Sangadji termasuk kategori pelanggaran kode etik sehingga pada tanggal 17 Maret 2016 Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat Nomor 09/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016 kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, yang pada poinnya menyampaikan agar dugaan pelanggaran tersebut segera ditindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (*Bukti PK-9*)

- 3) Bahwa pada kegiatan Penyampaian undangan pemberitahuan (C6) kepada Pemilih yaitu 4 (empat) hari sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) di Desa Wai Gay dengan Terlapor Sdr. SALAMAT LEKO. Atas Temuan tersebut Panwas telah mendaftarkan dengan Nomor 02/TM/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016 Tanggal 25 Maret 2016, selanjutnya Panwas menyampaikan undangan klarifikasi terhadap Terlapor tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Atas fakta tersebut Panwas melakukan kajian dan disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran politik uang tidak cukup bukti; (*Bukti PK-10*)
- 4) Bahwa pada kegiatan Penyampaian undangan pemberitahuan (C6) kepada Pemilih yaitu 4 (empat) hari sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) di Desa Wai Gay dengan Terlapor Sdr. JAHRI LEKO. Atas Temuan tersebut Panwas telah mendaftarkan dengan Nomor 03/TM/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016 Tanggal 25 Maret 2016, selanjutnya Panwas menyampaikan undangan klarifikasi terhadap Terlapor tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Atas fakta tersebut Panwas melakukan kajian dan disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran politik uang dinyatakan tidak cukup bukti; (*Bukti PK-11*)
- 5) Bahwa pada kegiatan Penyampaian undangan pemberitahuan (C6) kepada Pemilih yaitu 1 (satu) hari sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) di Desa Wai Gay dengan Terlapor Sdri. WADIANA BUTON. Atas Temuan

tersebut Panwas telah mendaftarkan dengan Nomor 04/TM/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016 Tanggal 27 Maret 2016, selanjutnya Panwas menyampaikan undangan klarifikasi terhadap Terlapor tetapi yang bersangkutan tidak hadir, atas fakta tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melakukan Kajian dan disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran politik uang dinyatakan tidak cukup bukti; (*Bukti PK-12*)

- 6) Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Tim Advokasi Sdr. ISMAIL KEDAFOTA mewakili pelapor dari Tim Pasangan calon Nomor Urut 3 Safi Pauwah dan Faruk Bahnan (SP-FB) melaporkan dugaan pelanggaran ke Panwas Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 9 (sembilan) laporan, terkait mobilisasi Pemilih DPTb-2 di TPS 1 Desa Mangon dan TPS 105 Desa Waisakai Kum Pancorang dan TPS 129, 130, dan 131 Desa Capalulu, sebanyak 28 Pemilih diabaikan hak pilihnya di TPS 47 Desa Wailau, menghalangi pemilih untuk mencoblos di TPS 3 Desa Mangon, jual beli surat pemberitahuan memilih di TPS 129, 130, dan 131 Desa Capalulu, coblos ganda di TPS 70 dan 72 Desa Wai Gay, dan tidak netral penyelenggara KPPS. Atas laporan tersebut Panwas melakukan pencermatan terhadap kelengkapan syarat formil dan materil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. Berdasarkan hasil pencermatan Panwas menyimpulkan bahwa semua laporan yang disampaikan oleh Tim Advokasi belum memenuhi syarat formal dan materil, selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat ke Tim Advokasi yang bertugas mengkoordinir para pelapor atas nama Sdr. ISMAIL KEDAFOTA dengan Nomor 18/PSU/PNWS-KADA/KKS/2016 Tanggal 31 Maret 2016, Perihal Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran yang intinya mengundang pelapor untuk melengkapi formulir pelaporan.

Pada tanggal 01 April 2016 Sdr. ABDURAHMAN DUWILA mengatasnamakan Tim Advokasi para pelapor hadir memenuhi undangan dan menyampaikan daftar tabel.

Pada Tanggal 02 April 2016 Tim Advokasi Sdr. ABDURAHMAN DUWILA mewakili para pelapor meminta kembali seluruh berkas laporan yang telah disampaikan kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Sula sebelumnya untuk diganti dengan formulir laporan baru yang diserahkan oleh Tim Advokasi lainnya Sdr. ARHAM GALELA dengan pokok laporan dugaan pelanggaran yang sama. Setelah diteliti hanya 1 laporan yang dinyatakan lengkap, akan tetapi 8 laporan lain belum lengkap. Terhadap ketidaklengkapan laporan tersebut, maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat kepada Tim Advokasi Sdr. ARHAM GALELA yang mewakili pelapor dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SP-FB) dengan Nomor 19/PSU/PNWS-KADA/KKS/IV/2016 Tanggal 02 April 2016, Perihal Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran dengan mengembalikan laporan yang setelah diteliti masih belum lengkap, dan sampai dengan laporan ini di susun pelapor belum melengkapi atas kekurangan tersebut; (*Bukti PK-13*)

- 7) Bahwa terkait dengan 1 laporan yang dinyatakan lengkap, yaitu dugaan anggota KPPS TPS 10 atas nama Muhammad Ali Duwila Tidak Netral karena telah memposting statement yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon di media sosial (*Facebook*) pada tanggal 17 Desember 2015. Atas laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melakukan register dengan Nomor 01/LP/PSU/PNWS-KADA/KKS/IV/2016 Tanggal 30 Maret 2016. Selanjutnya Panwas melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran Sdr. Muhammad Ali Duwila termasuk kategori pelanggaran kode etik, sehingga Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat Nomor 20/PSU/PNWS-KADA/KKS/IV/2016 tanggal 03 April 2016, yang pada poinnya menyatakan kepada Sdr. IKRAM FATARUBA selaku pelapor untuk meneruskan pelanggaran tersebut kepada DKPP; (*Bukti PK-14*)
- 8) Bahwa pada kegiatan pengumuman rekapitulasi tingkat kecamatan di PPK yaitu 4 (empat) hari setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Sdr. ZAINUDIN DUWILA terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang

(*money politic*) di Desa Capalulu dengan Terlapor Sdri. ELSA LAPOU. Atas Laporan tersebut Panwas telah meregister dengan Nomor: 02/LP/PSU/PNWS-KADA/KKS/IV/2016 Tanggal 01 April 2016, selanjutnya Panwas langsung melakukan klarifikasi terhadap Pelapor. Berdasarkan kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa dugaan pelanggaran politik uang dinyatakan tidak cukup bukti; (*Bukti PK-15*)

C. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 Pada 11 (sebelas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (PPK) dan Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, KPPS telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada 11 TPS di Kecamatan Sanana, Mangoli Tengah, Mangoli Utara Timur, dan Sulabesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2016 sebagai berikut:

1. KECAMATAN SANANA

1) TPS 47 DESA WAILAU

Bahwa terdapat pemilih yang sakit sebanyak 22 orang yang terdiri 21 orang dirawat di rumah sekitar TPS dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Umum yang jaraknya kurang lebih 9 kilo meter dari lokasi TPS, selanjutnya untuk 21 warga yang sakit disekitar TPS telah difasilitasi dan didatangi oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi pasangan calon, Panwas, dan pihak keamanan, sedangkan 1 orang yang dirawat di rumah sakit tidak dapat difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya karena jarak dan waktu tidak memungkinkan, dan ketiga saksi pasangan calon tidak berkeberatan;

Bahwa di TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana, terdapat 71 calon pengguna hak pilih yang menggunakan KTP/KK, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya KPPS menjelaskan terkait Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU_KAB/030436342/III/2016 yang pada poin 7 menerangkan bahwa “apabila surat suara pada TPS telah habis maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lainnya”, atas penjelasan tersebut maka para pemilih setuju, kemudian 71 calon pengguna

hak pilih DPTB 2 didaftar sesuai kehadiran, setelah 49 orang yang menggunakan hak pilih selesai, surat suara di TPS 47 habis sehingga proses pemungutan suara dihentikan dan 22 orang sisanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
DATA PEMILIH				
A	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	166	191	357
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	1	1	2
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	0	0	0
	4. Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	30	41	71
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	197	233	430
PENGGUNA HAK PILIH				
B	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	154	160	314
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	1	1	2
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPH	0	0	0
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	20	29	49
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	175	190	365

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 47 Desa Wailau, hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut:

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
-----	--------	--------

1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	366
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	0
4	Jumlah surat suara yang digunakan	365

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	364
2	Jumlah suara tidak sah	1
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	365

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	1
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	183
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	180
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		364
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

2) TPS 10 DESA FAGUDU

Berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 10 Desa Fagudu, terdapat 1 orang calon pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, PPL Desa Fagudu melakukan pencegahan dengan menyatakan bahwa 1 orang calon pemilih tersebut merupakan mantan Narapidana yang pada tanggal 9 Desember 2015 telah menggunakan hak pilihnya di TPS Lembaga Pemasyarakatan Sanana yang bukan merupakan TPS 10 Desa Fagudu, dan dapat dibuktikan setelah mengkonfirmasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan, sehingga 1 orang calon pemilih tersebut tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 10 Desa Fagudu, hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	200	206	406
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	0	0	0
	4. Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	20	43	63
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	220	249	469
	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	155	141	296
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPH	0	0	0
B	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	20	43	63
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	175	184	359

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	416
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	57
4	Jumlah surat suara yang digunakan	358

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	233	254	487
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	2	4	6
	3. Pemilih terdaftar dalam	1	1	2

	DPPh			
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	21	23	44
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	257	282	539
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	156	179	335
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	1	1	2
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPh	1	1	2
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	21	23	44
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	179	204	383

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	358
2	Jumlah suara tidak sah	1
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	359

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	0
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	182
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	176
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	358
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	1

3) TPS 01 DESA MANGON

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 01 Desa Mangon, hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut:

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	500
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0

3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	117
4	Jumlah surat suara yang digunakan	383

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	380
2	Jumlah suara tidak sah	3
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	383

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	1
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	216
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	163
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		380
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3

4) TPS 03 DESA MANGON

Berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 03 Desa Mangon, terdapat 3 orang calon pemilih yaitu 2 orang suami istri, dan 1 orang bernama Imran Buamona yang akan menggunakan hak pilihnya, tetapi salah satu saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 keberatan. Saudara Imran Buamona telah menggunakan hak suara tetapi belum memasukkan surat suara ke dalam kotak suara karena keberatan saksi. Saksi menyampaikan bahwa Imran Buamona telah menggunakan hak suaranya di TPS lain di Desa Kamaya Kabupaten Pulau Taliabu. Kemudian dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan dihadiri juga oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Dalam klarifikasi tersebut saudara Imran Buamona mengakui bahwa dirinya benar telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015 di Desa Kamaya Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga berdasarkan pengakuan tersebut

disepakati surat suara yang telah dicoblos oleh saudara Imran Buamona dinyatakan sebagai surat suara rusak.

Sedangkan 2 orang suami istri yang akan menggunakan hak pilihnya keberatan dikarenakan 2 orang suami istri ini diduga telah menggunakan hak pilihnya di desa sekom, pada saat pembagian C6 oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula mendatangi rumah 2 orang suami isteri tersebut tapi hanya bertemu dengan orang tua dari suami isteri tersebut dan orang tuanya menyatakan bahwa 2 orang suami isteri tersebut telah menggunakan hak pilihnya di Desa Sekom pada tanggal 9 Desember 2015 yang kemudian C6 tidak diberikan, tetapi lain hari PPK kecamatan Sanana memberikan C6 kepada suami Isteri tersebut, sehingga pada hari pemungutan Suara ulang TPS 03 Desa Mangon Kecamatan Sanana ke 2 orang suami isteri tersebut datang ke TPS 03 untuk menggunakan hak pilihnya, karena ada keberatan dari saksi, KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan Klarifikasi yang dihadiri juga Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, setelah diklarifikasi tidak terdapat bukti apapun yang menyatakan kedua orang suami isteri tersebut telah menggunakan hak pilihnya di Desa Sekom pada tanggal 9 Desember 2015 sehingga kedua orang suami isteri tersebut di ijinakan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 03 Desa Mangon Kecamatan Sanana pada tanggal 28 Maret 2016.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 03 Desa Mangon, hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	167	196	363
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	6	1	7
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPh	0	0	0

	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	21	18	39
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	194	215	409
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	129	154	283
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	6	1	7
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH	0	0	0
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	21	18	39
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	156	173	329

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	372
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	43
4	Jumlah surat suara yang digunakan	329

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	325
2	Jumlah suara tidak sah	4
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	329

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	1
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	165
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	159

JUMLAH SELURUH SUARA SAH	325
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	4

- 5) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sanana, Mangoli Tengah, Mangoli Utara Timur dan Kecamatan Sulabesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2016 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
- 6) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tingkat Kecamatan Sanana tidak terdapat keberatan saksi mandate pasangan calon terkait dengan perolehan suara pasangan calon;
- 7) Bahwa saksi mandate pasangan calon nomor urut 3 tidak menandatangani sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara formulir DA KWK KPU dengan alasan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, seperti di TPS 47 Desa Wailau terdapat calon pemilih dengan KTP/KK, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis. Namun demikian Saksi mandate pasangan calon nomor urut 3 menandatangani berita acara hasil penghitungan suara di TPS 47;
- 8) Bahwa hasil rekapitulasi dan rincian perolehan suara dari setiap desa di Kecamatan Sanana pada pemungutan dan penghitungan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN SANANA			
		Wailau	Fagudu	Mangon	Jumlah
1	2	3	4	5	7
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	1	0	2	3
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	183	182	381	746
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	180	176	322	678
JUMLAH SUARA SAH CALON		364	358	705	1.427

2. KECAMATAN MANGOLI TENGAH

1) TPS 129 DESA CAPALULU

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 129 Desa Capalulu, hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
DATA PEMILIH				
A	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	178	188	366
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	1	0	1
	4. Pemilih DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	21	22	43
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	200	210	410
PENGGUNA HAK PILIH				
B	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	119	152	271
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPH	1	0	1
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	21	22	43
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	141	174	315

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	375
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	60
4	Jumlah surat suara yang digunakan	315

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	315
2	Jumlah suara tidak sah	0
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	315

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	0
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	167
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	148
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		315
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0

2) TPS 130 DESA CAPALULU

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 130 Desa Capalulu, hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut:

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
A	DATA PEMILIH				
	1.	Pemilih terdaftar dalam DPT	144	121	265
	2.	Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3.	Pemilih terdaftar dalam DPPH	0	0	0
	4.	Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	35	41	76
	5.	Jumlah pemilih (1+2+3+4)	179	162	341
B	PENGGUNA HAK PILIH				
	1.	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	81	73	154
	2.	Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3.	Pengguna hak pilih dalam DPPH	0	0	0
	4.	hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau	35	41	76

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	identitas kependudukan lainnya			
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	116	114	230

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	272
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	42
4	Jumlah surat suara yang digunakan	230

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	230
2	Jumlah suara tidak sah	0
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	230

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	0
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	98
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	132
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		230
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0

3) TPS 131 DESA CAPALULU

Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 131 terdapat jumlah pemilih sakit sebanyak 6 orang, kemudian KPPS memfasilitasi pemilih yang sakit untuk memilih di rumahnya sebanyak 5 orang, sedangkan 1 orang pemilih terlewatkan oleh KPPS sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian saksi mandat pasangan calon nomor urut 3 mengajukan keberatan atas tidak difasilitasi 1 orang pemilih sakit yang terlewatkan tersebut, karena waktunya yang tidak memungkinkan, dan surat suara sisa telah diberi tanda silang. Selanjutnya atas terlewatnya 1 orang pemilih sakit karena waktu

yang tidak memungkinkan, maka saksi mandat pasangan calon nomor urut 3 tidak menandatangani berita acara hasil pemungutan dan penghitungan surat suara ulang.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 131 Desa Capalulu, hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	235	195	430
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPh	0	0	0
	4. Pemilih DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	19	28	47
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	254	223	477
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	140	143	283
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPh	0	0	0
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	19	28	47
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	159	171	330

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	441
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	111
4	Jumlah surat suara yang digunakan	330

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	330
2	Jumlah suara tidak sah	0
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	330

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	0
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	184
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	146
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		330
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0

- 4) Bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mangoli Tengah, saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara, karena mempersoalkan pengguna hak pilih menggunakan KTP/KK atau identitas kependudukan lainnya di TPS 129, Desa Capalulu yang terlalu banyak, yakni sebanyak 43 pemilih, padahal pengguna hak sebanyak 43 orang tersebut adalah benar-benar warga Desa Capalulu, serta pada TPS 131 Desa Capalulu terdapat 1 orang warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 5) Bahwa hasil rekapitulasi dan rincian perolehan suara dari setiap desa di Kecamatan Mangoli Tengah pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016, sebagai berikut:

		KECAMATAN MANGOLI TENGAH	
NO	NAMA PASANGAN CALON	Capalulu	Jumlah
1	2	3	4
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	0	0
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	449	449
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	426	426
JUMLAH SUARA SAH CALON		875	875

1. KECAMATAN MANGOLI UTARA TIMUR

1) TPS 104 DESA WAISAKAI

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 104 Desa Waisakai, maka hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	227	224	451
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	0	0	0
	4. Pemilih DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	9	13	22
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	236	237	473
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	178	178	356
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPH	0	0	0
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	9	13	22
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	187	191	378

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	462
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	84
4	Jumlah surat suara yang digunakan	378

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	377
2	Jumlah suara tidak sah	1
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	378

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	0
2	Hendratta Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	195
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	182
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		377
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

2) TPS 105 DESA WAISAKAI

Berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 105 Desa Waisakai, terdapat 4 orang calon pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang akan menggunakan hak pilihnya yang saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan, karena menurut saksi yang bersangkutan bukan merupakan warga Desa Waisakai. Atas keberatan tersebut, KPPS disaksikan oleh Pengawas TPS dan PPL, serta saksi mandat pasangan calon, mengkonfirmasi kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa Waisakai terkait status domisili 4 orang tersebut, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Waisakai hadir di TPS dan menyatakan bahwa 4 orang tersebut adalah Warga Desa Waisakai yang dibuktikan dengan keterangan tempat tinggal, PPL Desa Waisakai juga menanyakan kepada seluruh saksi dan masyarakat yang hadir di TPS 105 Desa Waisakai, yang dijawab oleh saksi dan masyarakat bahwa 4 orang tersebut adalah warga Desa Waisakai. Berdasarkan pernyataan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Saksi serta warga masyarakat Desa Waisakai tersebut, sehingga KPPS memperbolehkan 4 orang tersebut menggunakan hak pilihnya.

Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap keberatan terhadap diperbolehkannya 4 orang tersebut menggunakan hak pilihnya, sehingga saksi mandat Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara pada TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 105 Desa Waisakai, hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	77	74	151
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	0	0	0
	4. Pemilih DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	5	9	14
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	82	83	165
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	41	34	75
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPH	0	0	0
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	5	9	14
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	46	43	89

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk	155

	cadangan 2,5% (2+3+4)	
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	66
4	Jumlah surat suara yang digunakan	89

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	89
2	Jumlah suara tidak sah	0
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	89

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	1
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	63
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	25
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		89
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0

- 3) Bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mangoli Utara Timur, saksi mandat pasangan calon nomor urut 3 tidak menandatangani berita acara, karena pada TPS 105 Desa Waisakai terdapat 4 pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang bukan warga Desa Waisakai, namun atas penjelasan Kepala Desa Waisakai mengakui bahwa 4 orang warga tersebut adalah warga Desa Waisakai yang dibuktikan dengan keterangan tempat tinggal;
- 4) Bahwa hasil rekapitulasi dan rincian perolehan suara dari setiap desa di Kecamatan Mangoli Utara Timur pada pemungutan dan penghitungan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016, sebagai berikut:

		KECAMATAN MANGOLI UTARA TIMUR	
NO	NAMA PASANGAN CALON	Waisakai	Jumlah
1	2	3	4

1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	1	1
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	258	258
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	207	207
JUMLAH SUARA SAH CALON		466	466

2. KECAMATAN SULABESI SELATAN

1) TPS 70 DESA WAIGAY

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 70 Desa Wai Gay Kecamatan Sulabesi Selatan terdapat 3 orang calon pemilih atas nama Sarmin Suardi DPT nomor 349, Muti Leko nomor DPT 208, dan Fahri Taoki Nomor DPT 308 yang bersangkutan belum berhak memilih (dibawah umur), akan tetapi ketiganya mendapat C6 (undangan memilih) dan untuk Sarmin Suardi dan Muti Leko sudah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015 dan Fahri Taohi belum menggunakan hak pilihnya, Atas fakta tersebut Panwas melakukan pemeriksaan pada DPT dengan membandingkan usia 3 Orang pemilih dibawah umur dengan ijazah dan Kartu Keluarga mereka maka ditemukan: Fahri Taohi (No. DPT 308) berusia 16 tahun dengan bukti KK kelahiran 1999, Sarmin Suardi (No. DPT 349) berusia 15 Tahun dengan bukti ijazah SD kelahiran Tahun 2000, Muti Leko (No. DPT 208) berusia 15 tahun dengan bukti ijazah SMP kelahiran Tahun 2000. Panwas memperlihatkan bukti dimaksud kepada masing-masing saksi paslon. Akhirnya ketiga calon pemilih dinyatakan tidak berhak memilih pada Tanggal 28 Maret 2016.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 70 Desa Waigay di temukan 1 orang calon pemilih atas nama Tijala Nomor DPT 130 diduga telah mencoblos Tanggal 9 Desember 2015 di Desa Fuata, atas hal tersebut Panwas melakukan klarifikasi langsung terhadap Tijala dan yang bersangkutan mengakui telah menggunakan hak pilihnya pada Tanggal 9 Desember 2015 diluar wilayah PSU. Atas pengakuan Tijala Panwas menyampaikan kepada saksi mandate pasangan calon yang hadir dan disepakati bersama bahwa yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tanggal 28 maret 2016; Berikut adalah hasil pemungutan dan penghitungan surat suara ulang di TPS 70 Desa Waigay:

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	190	197	387
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	3	2	5
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	0	0	0
	4. Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	1	1	2
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	194	200	394
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	149	160	309
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	2	0	2
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPH	0	0	0
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP /identitas kependudukan lainnya	1	1	2
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	152	161	313

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	397
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	84
4	Jumlah surat suara yang digunakan	313

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	308
2	Jumlah suara tidak sah	5
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	313

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	1
2	Hendratta Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	196
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	111
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		308
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		5

2) TPS 72 DESA WAIGAY

Berikut adalah hasil pemungutan dan penghitungan surat suara ulang di TPS 72 Desa Waigay:

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	158	159	317
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	2	2	4
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPh	0	0	0
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	10	12	22
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	170	173	343
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	117	130	247
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	1	1	2
	3.Pengguna hak pilih dalam	0	0	0

DPPh			
4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	10	12	22
5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	128	143	271

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	325
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	54
4	Jumlah surat suara yang digunakan	271

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	268
2	Jumlah suara tidak sah	3
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	271

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	0
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	152
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	116
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		268
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3

- 3) Bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, karena keberatan terkait adanya dugaan mobilisasi pemilih, dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali dan dugaan adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih, namun saksi mandate pasangan calon nomor urut 3 tidak dapat membuktikan keberatannya;

- 4) Bahwa hasil rekapitulasi dan rincian perolehan suara dari setiap desa di Kecamatan Sulabesi Selatan pada pemungutan dan penghitungan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016, sebagai berikut:

		KECAMATAN SULABESI SELATAN	
NO	NAMA PASANGAN CALON	Waigay	Jumlah
1	2	3	4
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	1	1
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	348	348
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	227	227
JUMLAH SUARA SAH CALON		576	576

3. REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG TINGKAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara pada tanggal 31 Maret 2016 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
- 2) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon yang mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara pasangan calon. Keberatan saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa ada indikasi adanya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif serta adanya dugaan mobilisasi pemilih maupun adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, namun saksi mandate pasangan calon nomor urut 3 menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemungutan suara ulang di tingkat Kabupaten;
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 11 TPS di Kecamatan Sanana, Mangoli Tengah, Mangoli Utara Timur, dan Sulabesi Selatan pada Tanggal 31 Maret 2016, dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	1.975	2.005	3.980
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	14	10	24
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPh	2	1	3
	4. Pemilih DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	192	251	443
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	2.183	2.267	4.450
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	1.419	1.504	2.923
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	11	4	15
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPh	2	1	3
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	182	239	421
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	1.614	1.748	3.362

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	4.081
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	718
4	Jumlah surat suara yang digunakan	3.362

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	3.344
2	Jumlah suara tidak sah	18
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	3.362

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	5
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	1.801
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	1.538
JUMLAH SELURUH SUARA SAH CALON		3.344

Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-17 sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02/PSU/PNWS – KADA/KKS/III/2016, Perihal Pemberitahuan;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Kepada Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan: Sanana, Sulabesi Selatan, Mangoli Utara Timur, Mangoli Tengah Nomor 03/PSU/PNWS – KADA/KKS/III/2016, Perihal Instruksi;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05/PSU/PNWS – KADA/KKS/III/2016, Perihal Pemberitahuan;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Himbauan Nomor 01/PSU/HIM/PNWS–KADA/KKS/III/2016;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 10/PSU/PNWS – KADA/KKS/III/2016, Perihal Pemberitahuan;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 13/PSU/PNWS–KADA/KKS/III/2016, Perihal Pemberitahuan;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Kepada Anggota Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS PSU Nomor 14/PSU/PNWS – KADA/KKS/III/2016, Perihal Instruksi;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 11/PSU/PNWS – KADA/KKS/III/2016, Perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Register Nomor 01/TM/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Register Nomor 02/TM/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Register Nomor 03/TM/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Register Nomor 04/TM/PSU/PNWS-KADA/KKS/III/2016;

13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Tindaklanjut Dugaan Laporan Pelanggaran Nomor 18/PSU/PNWS-KADA/KKS/2016 dan Nomor 19/PSU/PNWS-KADA/KKS/IV/2016;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Register Nomor 01/LP/PSU/PNWS-KADA/KKS/IV/2016;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Register Nomor 02/LP/PSU/PNWS-KADA/KKS/IV/2016;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU_KAB/030436342/III/2016, Perihal Edaran;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Hasil Penghitungan Suara TPS (C1-ulang KWK), Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan (DA-Ulang KWK) dan Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten (DB- Ulang KWK);

[2.2.4] Pemohon

I. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1.1. DASAR PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1.1.1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016 dilaksanakan oleh Termohon atas dasar Putusan Sela Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas Keberatan/Permohonan PEMOHON terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/030.436342/Pemilukada/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;

1.1.2. Bahwa Mahkamah, dalam Putusannya Nomor: 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, memutuskan dengan amar sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab/030.436342/Pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
 - 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
2. Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
 - 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;

- 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di:
- 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
- dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervise terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggaraan dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, *in casu* Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

1.2. PASANGAN CALON PESERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa, berdasarkan isi putusan MAHKAMAH tersebut, TERMOHON kemudian menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana, TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana, TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 3 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 129 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, TPS 130 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, TPS 131 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2016 dengan tetap diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sebelumnya.

1.3. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- 1.3.1. Bahwa pada hari senin, tanggal 28 Maret 2016 dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 TPS Kabupaten Kepulauan Sula yaitu **TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana, TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana, TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 3 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 129 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, TPS 130**

Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, TPS 131 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.

1.3.2. Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi perihal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana tertuang dalam Form DB1- Ulang KWK dan Berita Acara Nomor 19/BA/KPU-Kab/030.436342/III/2016** tertanggal 31 Maret 2016 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, Pukul 11: 30 WIT dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA			SUARA TIDAK SAH
		CALON NO.1	CALON NO.2	CALON NO.3	
1	TPS 01	1	216	163	3
2	TPS 03	1	165	159	4
3	TPS 10	0	182	176	1
4	TPS 47	1	183	180	1
5	TPS 70	1	196	111	5
6	TPS 72	0	152	116	3
7	TPS 104	0	195	182	1
8	TPS 105	1	63	25	0
9	TPS 129	0	167	148	0
10	TPS 130	0	98	132	0
11	TPS 131	0	184	146	0
JUMLAH		5	1801	1538	18

(Bukti: P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75).

1.3.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015** di 5

(lima) TPS di Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016, **Termohon tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan** Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dengan benar berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 100/PHP.BUP-XIV/2016 sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang lebih masif dengan berbagai macam modus pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015** di 5 (lima) TPS di Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016, yang disebabkan oleh **Termohon yang tidak cermat, teliti serta kurang hati-hati sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015** pada 5 (lima) TPS di Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016;

1.3.4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang yang mengakibatkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 semakin melonjak. Adapun pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang terjadi sebagai berikut:

1. Termohon tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 **dengan benar**, oleh karena terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda (**PENCOBLOSAN GANDA**).

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan

Suara (KPPS) jelas dan nyata **tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan** Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 **dengan benar, oleh karena terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda** dengan cara dan modus sebagai berikut:

- a. Bahwa fakta mengenai orang/pemilih yang telah dimobilisasi dengan sengaja telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda pada saat ***Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di TPS di Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016,*** sebagai berikut:

Bahwa orang/pemilih bernama **Julman Leko** terdaftar **dalam DPT TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Nomor Urut 340** **SETELAH** menggunakan **hak pilihnya pada TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan** pada tanggal 28 Maret 2016, **KEMUDIAN** kembali datang **memilih (mencoblos) pada TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan** di tanggal 28 Maret 2016 (dihari dan tanggal yang sama) dengan menggunakan nama **Julman Adi** yang terdaftar dalam DPT **TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Nomor Urut 137** (Bukti P-76, P-77);

Bahwa orang/pemilih bernama **Salman Sibela** dengan menggunakan dasar, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) datang menggunakan **hak pilihnya pada TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan** pada tanggal 28 Maret 2016, **SELANJUTNYA** **Salman Sibela** diberikan

kesempatan oleh Termohon dan perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan untuk **kembali memilih (mencoblos) pada TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan** di tanggal 28 Maret 2016 (dihari dan tanggal yang sama) **dengan menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli miliknya**;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas maka Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, **tidak cermat, teliti serta kurang hati-hati sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015** sehingga terjadi **pelanggaran** yang dengan sengaja memberikan kesempatan/ memperbolehkan (membiarkan) **lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda** untuk memilih, **sebagaimana yang digariskan** dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya:

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang dipersesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan di atas **sehingga patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)** pada TPS *a quo*, atau **patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016** sepanjang mengenai **TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan**, oleh karena **Termohon sangat jelas dan nyata melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan** Pasal 112 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, *Juncto* *Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015;*

b. Bahwa fakta mengenai orang/pemilih yang dalam penyelenggaraan **Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015** Pemilih tersebut telah memilih di salah satu TPS yang tidak dilaksanakan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, selanjutnya **Orang/Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya kembali pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2016 di TPS yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, sebagai berikut:

1. Bahwa pada TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, ditemukan pemilih yang teridentifikasi masing-masing bernama **Arfan Lossen, Sarfun Wambes, Safrin Lossen**, diberikan kesempatan oleh Termohon dan perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan untuk **memilih (mencoblos) pada TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan** pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2016, **PADAHAL Arfan Lossen terdaftar dalam DPT Nomor Urut 9 pada TPS 1 Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara, dan Sarfun Wambes terdaftar dalam DPT Nomor Urut 134 pada TPS 1 Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara, serta Safrin Lossen terdaftar dalam DPT Nomor Urut 135 pada TPS 1 Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara**, yang sebelumnya telah **menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 (satu) Desa Fokalik Kecamatan Sanana Utara**

di tanggal 9 Desember 2015. (**Vide Bukti P-77 dan Bukti P-78**)

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, maka Termohon dan seluruh perangkat jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU), telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan **lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda** untuk memilih, **PADA HAL** sebelumnya orang-orang tersebut (pemilih tersebut) telah **menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 (Satu) Desa Fokolik Kecamatan Sanana Utara**, pada tanggal 9 Desember 2015, sehingga perbuatan Termohon melanggar ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 112 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, hal ini ditegaskan pula oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya:

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang disesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan diatas **sehingga patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS a quo atau patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016 sepanjang mengenai TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, oleh karena Termohon sangat jelas dan nyata melakukan pelanggaran dan/atau menyalahi ketentuan** sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 112 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *Juncto* Pasal 59 Ayat (2) Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015;

2. Bahwa orang/pemilih yang bernama **Jumiati Hamid dengan menggunakan dasar, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Mangon** diberikan kesempatan oleh Termohon dan perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana untuk **menggunakan hak pilihnya (mencoblos) pada TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana pada tanggal 28 Maret 2016, PADA HAL Jumiati**

Hamid terdaftar pada DPT Nomor Urut 354 di TPS 148 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat, SEBELUMNYA telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 (Tiga) Desa Pasipa Kecamatan Mangoli Barat di tanggal 9 Desember 2015 (Bukti P-79);

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas maka Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU), telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan **lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda** untuk memilih, **PADA HAL** sebelumnya orang-orang tersebut (pemilih tersebut) telah di **TPS 148 Desa Pas ipa Kecamatan Mangoli Barat** pada tanggal 9 Desember 2015, oleh karena dalam ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 112 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, hal ini ditegaskan pula oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya:

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

2015

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang disesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan diatas sehingga patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS a quo atau patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016 sepanjang mengenai TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana oleh karena, Termohon sangat jelas dan nyata melakukan pelanggaran dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 112 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Juncto Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP-BUP/XIV/2016 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015;

2. **TERMOHON tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dengan benar, oleh karena TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP DPTB2 sehingga TERDAPAT PEMILIH YANG TIDAK BERHAK IKUT MENCOBLOS di TPS.**

Bahwa dalam pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula

pada tanggal 28 Maret 2016, penggunaan DPTb2-KWK meningkat signifikan jika dibandingkan dengan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015, sebagaimana yang tergambar berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas sehingga hal ini dapat digambarkan secara jelas dan rinci sebagai berikut:

Pada Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 pada 11 (sebelas) TPS pemilih yang terdaftar pada **DPTb.2 sebanyak 345 suara** dari jumlah partisipasi pemilih pada 11 (sebelas) TPS, **SEDANGKAN** dalam pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016, dari seluruh partisipasi pemilih pada 11 (sebelas) TPS **BERTAMBAH** dengan jumlah **pengguna DPTb-2 sebanyak 422** dari jumlah partisipasi pemilih di 11 (sebelas) TPS.

Meningkatnya penggunaan DPTb.2-KWK secara signifikan oleh karena terjadinya pelanggaran secara masif yang dilakukan oleh Termohon sehingga menguntungkan Pihak Terkait, sebagaimana kami uraikan di bawah yaitu:

- a. Bahwa Termohon dan perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) **TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Manggoli Utara Timur**, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang teridentifikasi masing-masing bernama **Helena Sarkol, Lisa Landa, Monika Masunu, dan Piton Dodo Mamuko yang sengaja telah dimobilisasi** oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan menggunakan dasar **Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)** dari

Kepala Desa tertanggal 26 Maret 2016 untuk didaftarkan dalam DPTb-2 sebagai pemilih yang kemudian **mencoblos (memilih)** diluar dari pada wilayah TPS 105 Desa Waisakai yaitu pada suatu tempat, yang jaraknya ± 35 Km dari TPS yang ditentukan (TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur) atas perintah dan arahan dari **Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula teridentifikasi atas nama Ramli Yakub;** **(Bukti P-80, P-81, P-82, P-83, P-84)**

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang dipersesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan **MAKA** Termohon dan perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) **TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur**, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan dan/atau memberikan kesempatan kepada orang/pemilih yang **TIDAK BERHAK** dan **MEMILIH DILUAR TPS** yang ditentukan, sehingga **TERMOHON nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan** sebagaimana yang digariskan dalam **Pasal 57 Ayat (2)** Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **Juncto. Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan b** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, **Juncto. Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember**

2015, pada angka 6 (Enam), Juncto. Pasal 112 (2) Huruf e, Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang **Juncto. Pasal 59 Ayat (2) huruf e** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- b. Bahwa Termohon dan perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) **TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana**, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan (memberikan kesempatan) pemilih yang masing-masing bernama, **Salim Umamit dan Erna Umamit**, memilih di **TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana** dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 28 Maret 2016, dengan menggunakan dasar **Surat Keterangan dari Kepala Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah**, yang menegaskan:

"Bahwa Salim Umamit terdaftar pada DPT Nomor Urut 115 di TPS 133 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah dan Erna Umamit terdaftar pada DPT Nomor Urut 115 di TPS 133 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah, (Bukti P-85, P-86);

PADAHAL seharusnya yang dijadikan dasar untuk memilih adalah Dokumen berupa Formulir A.5-KWK, BUKAN Surat Keterangan dari Kepala Desa Paslal, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana

yang digariskan dalam Pasal 61 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selengkapya berbunyi:

(2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***”.

Kemudian selanjutnya pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapya berbunyi:

(2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) **hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain***.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas dapat diartikan **Sesungguhnya pemilih yang tidak berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain adalah pemilih yang tidak terdaftar atau tidak bisa didaftarkan** dalam Form DPTb-2 dan **TIDAK BERHAK** untuk memilih;

- Bahwa fakta dan keadaan hukum yang dipersesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan **MAKA** Termohon dan perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) **TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana**, telah jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja memperbolehkan dan/atau memberikan kesempatan kepada orang/pemilih yang **TIDAK BERHAK** untuk memilih sehingga **TERMOHON nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan** sebagaimana yang digariskan dalam **Pasal 61 Ayat (2)** Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **juncto Pasal 10 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, **juncto** Pasal 112 ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **juncto** Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa **KPPS TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana** melakukan pembiaran dan memberikan kesempatan bagi orang/pemilih atas nama **Sunarmi Kaunar dan**

Susilawaty Kaunar untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana di tanggal 28 Maret 2016 dengan dasar **Kartu Keluarga (KK)**, **PADAHAL** orang/pemilih atas nama **Sunarmi Kaunar dan Susilawaty Kaunar** sesuai dengan Kartu Keluarga alamat yang tertera, **HANYA DAPAT** memilih di TPS 02 Desa Mangon, Kecamatan Sanana, **SEHINGGA** tidak dapat didaftarkan sebagai Pemilih DPTb-2 serta tidak didapat diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; (Bukti P-87)

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 61 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selengkapnya berbunyi:

(2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, **kartu keluarga**, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Kemudian selanjutnya pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) **hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas dapat diartikan **sesungguhnya pemilih yang tidak berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain adalah pemilih yang tidak terdaftar atau tidak bisa didaftarkan** dalam Form DPTb-2 dan **TIDAK BERHAK** untuk memilih;

Bahwa fakta dan keadaan hukum yang dipersesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan **MAKA** Termohon dan perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) **TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana**, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan dan/atau memberikan kesempatan kepada orang/pemilih yang **TIDAK BERHAK** untuk memilih sehingga **TERMOHON nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan** sebagaimana yang digariskan dalam **Pasal 61 Ayat (2)** Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **juncto Pasal 10 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, **juncto** Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Bahwa **KPPS TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana** melakukan pembiaran dan memberikan kesempatan bagi orang/pemilih atas nama **Drs. Irwan A. Husen** melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana di tanggal 28 Maret 2016 dengan dasar **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8204081404750001, Kelurahan Labuha, Kecamatan Bacan. Kabupaten Halmahera Selatan, SEHINGGA tidak dapat didaftarkan sebagai Pemilih DPTb-2 serta tidak didapat diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; (Bukti P-88)**

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selengkapnyanya berbunyi:

- (1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya*

dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain** sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian selanjutnya pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
- a. menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain** kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
 - b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.*

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas dapat diartikan ***Sesungguhnya pemilih yang tidak berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain adalah pemilih yang tidak terdaftar atau tidak bisa didaftarkan*** dalam Form DPTb2-KWK dan **TIDAK BERHAK** untuk memilih;

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang disesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan di atas **sehingga patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016 sepanjang mengenai TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana, oleh karena Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota juncto Pasal 112 (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;**

e. Bahwa Termohon dan perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) **TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur**, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang teridentifikasi masing-masing bernama **Agustina Veninlambur, Rusman Yakseb, Fatima Wambes, Amros Ruban** yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk didaftarkan dalam DPTb-2 untuk memilih, **Padahal** Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang orang/pemilih tersebut hanya dapat digunakan **Jika** Pemugutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada **TPS 103 Desa Waisakai Kecamatan Manggoli Utara Timur** dalam artian bahwa pemilih yang teridentifikasi masing-masing bernama **Agustina Veninlambur, Rusman Yakseb, Fatima Wambes, Amros Ruban** Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya dapat digunakan di **TPS 103 Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur**, sehingga Termohon dan perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) **TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur**, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan (memberikan kesempatan) pemilih yang tidak berhak untuk memilih di **TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur**;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selengkapnya berbunyi:

(2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain** sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Kemudian selanjutnya pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

(2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.*

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas dapat diartikan **Sesungguhnya pemilih yang tidak berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain adalah pemilih yang tidak terdaftar atau tidak bisa didaftarkan** dalam Form DPTb-2 dan **TIDAK BERHAK** untuk memilih;

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang disesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan diatas **sehingga patut dan**

beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016 sepanjang mengenai TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, oleh karena **Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan** Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ***Juncto*** Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ***Juncto*** Pasal 112 (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. TERMOHON tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dengan benar, oleh karena pada tanggal 28 Maret 2016 ditemukan PEMILIH YANG MASIH DIBAWAH UMUR.

Bahwa pada TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, Termohon telah memperbolehkan **anak dibawah umur** teridentifikasi bernama **Riswan Sapsuha** untuk ikut memilih (mencoblos) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2016;

Bahwa sesungguhnya pemilih yang belum berusia 17 tahun atau belum menikah adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat atau tidak bisa didaftarkan sebagai pemilih dalam DPT, DPTb1-KWK dan/atau DPTb2-KWK serta tidak berhak untuk memilih, sehingga pelanggaran akan ketentuan ini, patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan :

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Kemudian selanjutnya pada Pasal 59 Ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

f. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

4. Termohon tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dengan benar, oleh karena Termohon dan/atau oknum Termohon telah dengan sengaja Menghilangkan hak pilih orang/pemilih.

Bahwa dalam pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016 di TPS 104, Termohon beserta perangkat penyelenggara jajarannya yaitu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula teridentifikasi atas nama Ramli Yakub telah menghalangi dan menghilangkan hak pilih seorang/pemilih yang bernama **Julaiha Duwila terdaftar dalam DPT Nomor Urut 350 pada TPS 104 Desa Waisakai**, sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan, **Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula teridentifikasi atas nama Ramli Yakub menyuruh seorang/pemilih yang bernama Julaiha Duwila yang terdaftar dalam DPT Nomor Urut 350 untuk pergi (pulang) ke rumahnya dengan alasan surat suara sudah habis sehingga orang/pemilih yang bernama Julaiha Duwila dalam DPT Nomor Urut 350 tidak memberikan suaranya pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2016 (Bukti P-89);**

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang disesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan diatas sehingga **patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), atau patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016 sepanjang mengenai** TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, oleh karena ***Termohon (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula teridentifikasi atas nama Ramli Yakub) sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan*** sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan **Pasal 178 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang**

Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. **TERMOHON** tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dengan benar, oleh karena **Termohon dengan sengaja memindahkan kotak suara keluar dari TPS pada saat pencoblosan.**

Bahwa dalam pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016 di TPS 105 Dusun Pancoran Kum Desa Waisakai, Kecamatan Maggoli Utara Timur, terjadi Peristiwa pada hari Senin 28 Maret 2016 Pukul 11.00 WIT, Termohon beserta perangkat penyelenggaraan jajarannya yaitu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula teridentifikasi atas nama Ramli Yakub bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mangoli Utara Timur beserta perangkat pengawas jajarannya (PPL Desa Waisakai) **memindahkan kotak suara keluar dari TPS 105 yang berada pada Dusun III Desa Waisakai pada saat pencoblosan** untuk dibawah/ditempatkan pada **Dusun I Desa Waisakai**, yang jaraknya ± 35 Km dari TPS yang ditentukan (TPS 105 Dusun Pancoran Kum Desa Waisakai, Kecamatan Maggoli Utara Timur), dengan alasan adanya 23 orang pemilih yang hendak menggunakan hak pilihnya ditempat tersebut dan merupakan pemilih yang sudah jelas memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2; **(Bukti P-90);**

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang disesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan diatas sehingga **patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau patut dan**

beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016 sepanjang mengenai TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, oleh karena ***Termohon (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula teridentifikasi atas nama Ramli Yakub)*** **sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau melanggar ketentuan** sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan **Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**

6. **Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengabaikan** laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016.

Bahwa terhadap peristiwa-peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016, telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, **tetapi** Panwaslih Kabupaten Kepulauan Sula ***mengabaikan dan tidak meregister (tidak menerima) sebagai Laporan*** dengan alasan tidak ada bukti, **(Bukti P-91, P-92);**

Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Kepulauan Sula **jelas dan terang telah bertentangan dan melanggar** Pasal 31 Ayat 4, Ayat 5 dan Ayat 6 Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014

tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 31

- (4) *Dalam hal kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap, sebagaimana formulir Model A.3 dalam lampiran Peraturan ini.*
- (5) *Petugas penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu.*
- (6) *Petugas penerima laporan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan Laporan tersebut dalam buku register penerimaan Laporan.*

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas dapat diartikan ***Panwaslih wajib menerima dan meregister semua laporan yang telah dibuat dalam Formulir Model A.1 kemudian terhadap pelapor diberikan tanda terima laporan yang dibuat dalam Formulir Model A.3 yang nomor laporannya sama dengan Model A.1 dan telah diregisterasi pada buku register laporan;***

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang disesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan diatas, Panwaslih Kabupaten Kepulauan Sula **telah menunjukkan keberpihakan dan konspirasi** bersama Termohon untuk merugikan kepentingan hukum serta kepentingan Konstitusional dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, **sehingga patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 28 Maret 2016 sepanjang mengenai** TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan

dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Kepulauan Sula **jelas dan terang telah bertentangan dan melanggar** Pasal 31 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

- 1.4** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapatlah dipastikan bahwa Termohon ternyata tidak melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi (Vide Putusan Sela Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016), dimana Termohon ternyata tidak independen, dan terlalu memihak dan memberikan keuntungan kepada Pihak Terkait, **oleh karena itu dapat pula dipastikan jika Termohon dengan penuh kesadaran telah dengan sengaja melakukan pelanggaran sehingga menciderai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 28 Maret 2016**, sehingga Pemohon telah dizalimi untuk yang kedua kalinya oleh Termohon. Oleh karena itu agar pendzaliman ini tidak terjadi lagi, Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak-hak Pemohon dan menghentikan pendzaliman yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa dengan demikian perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 28 Maret 2016 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 Maret 2016 menjadi **TIDAK SAH** sepanjang mengenai TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, ***olehnya itu Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya, harus membatalkan hasil Pemungutan Suara Ulang sepanjang mengenai TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi***

Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur;

- 1.5 Bahwa berdasarkan Hasil PSU tanggal 28 Maret 2016, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA			SUARA TIDAK SAH
		CALON NO.1	CALON NO.2	CALON NO.3	
1	TPS 01	1	216	163	3
2	TPS 03	1	165	159	4
3	TPS 10	0	182	176	1
4	TPS 47	1	183	180	1
5	TPS 70	1	196	111	5
6	TPS 72	0	152	116	3
7	TPS 104	0	195	182	1
8	TPS 105	1	63	25	0
9	TPS 129	0	167	148	0
10	TPS 130	0	98	132	0
11	TPS 131	0	184	146	0
JUMLAH		5	1801	1538	18

Bahwa perolehan suara untuk TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, **diperoleh dengan cara-cara dan melalui mekanisme serta prosedur yang bertentangan (menyimpang) dengan peraturan perundang-undangan**, sehingga **patut dan beralasan hukum** kiranya untuk selanjutnya seluruh perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang mengenai TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur harus dinyatakan BATAL Demi Hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka hasil perhitungan perolehan Suara untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2016, adalah sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA			SUARA
		CALON NO.1	CALON NO.2	CALON NO.3	TIDAK SAH
1	TPS 01	-	-	-	-
2	TPS 03	1	165	159	4
3	TPS 10	0	182	176	1
4	TPS 47	1	183	180	1
5	TPS 70	-	-	-	-
6	TPS 72	-	-	-	-
7	TPS 104	-	-	-	-
8	TPS 105	-	-	-	-
9	TPS 129	0	167	148	0
10	TPS 130	0	98	132	0
11	TPS 131	0	184	146	0
JUMLAH		2	979	941	6

- 1.6** Bahwa proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Maret 2016 sebagaimana PEMOHON laporkan kepada persidangan ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan konspirasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan Pihak Terkait untuk memuluskan tujuan Pihak Terkait menjadi pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 yang telah bertentangan dengan asas pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 1.7** Bahwa jika Mahkamah pada kesempatan ini, akan membuka dan menggelar sidang dalam rangka memeriksa dan mendengar hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS

105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, maka perkenankan kami Pemohon dengan ini mengajukan permohonan didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Arham Galela;
2. Ismail Kedafoata;
3. Irfan Leko;
4. Julkifli Umagab;
5. Sabang Leib;
6. Ratib Umasugi;
7. Mahsun Umasugi;
8. Nurhasna U.S;
9. Lasidi Leko;
10. Julaiha Duwila;
11. Hatim Lebeharia;
12. Alimin Leko;
13. Jahri Leko;
14. Lamisi Leko;
15. Sahdan Leko;

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum dalam keberatan di atas, dengan ini Pemohon menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh TERMOHON atas dasar Putusan Sela MAHKAMAH Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, sepanjang mengenai 5 (lima) TPS, yaitu:
 - a. TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - b. TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - c. TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;

- d. TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - e. TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
2. Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor 19/BA/KPU-KAB/030.436342/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh TERMOHON atas dasar Putusan Sela MAHKAMAH Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, sepanjang mengenai 5 (lima) TPS, yaitu:
- a. TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - b. TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - c. TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - d. TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - e. TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
3. **Menyatakan TERMOHON tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan** Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2016 dengan ***benar, cermat, teliti dan berhati-hati sepanjang mengenai*** TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana, TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
4. Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK DIPERHITUNGGAN lagi seluruh perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 28 Maret 2016, sepanjang mengenai 5 (lima) TPS yaitu:
- a. TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana,
 - b. TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - c. TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - d. TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - e. TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
5. Menyatakan TERMOHON telah melakukan pelanggaran dan perbuatan yang bertentangan serta menyalahi ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh TERMOHON;

6. Menyatakan perolehan suara PIHAK TERKAIT **diperoleh dengan cara-cara dan melalui mekanisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**, sehingga patut kiranya untuk selanjutnya perolehan suara PIHAK TERKAIT sepanjang mengenai TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana, TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan dan TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur harus dinyatakan BATAL Demi Hukum;
7. Menetapkan hasil perhitungan perolehan Suara untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2016, adalah sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA			SUARA
		CALON NO.1	CALON NO.2	CALON NO.3	TIDAK SAH
1	TPS 01	-	-	-	-
2	TPS 03	1	165	159	4
3	TPS 10	0	182	176	1
4	TPS 47	1	183	180	1
5	TPS 70	-	-	-	-
6	TPS 72	-	-	-	-
7	TPS 104	-	-	-	-
8	TPS 105	-	-	-	-
9	TPS 129	0	167	148	0
10	TPS 130	0	98	132	0
11	TPS 131	0	184	146	0
JUMLAH		2	979	941	6

ATAU:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di:
 - a. TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;

- b. TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - c. TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - d. TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - e. TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
- dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menonaktifkan Ketua dan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015;
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mengambil alih Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk mengganti Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015;

ATAU:

1. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di:
 - a. TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - b. TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - c. TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - d. TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - e. TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka penyelenggaraan Pemungutan

Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-65 sampai dengan P-92 sebagai berikut:

65. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 19/BA/KPU-Kab/030.436342/ II/2016 tertanggal 31 Maret 2016, Model DB1 Ulang-KWK.
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1.Ulang-KWK di TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1.Ulang-KWK di TPS 03 Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1.Ulang-KWK di TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan S
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1.Ulang-KWK di TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana.
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1.Ulang-KWK di TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1.Ulang-KWK di TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1.Ulang-KWK di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur.
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1.Ulang-KWK di TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah.
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1.Ulang-KWK di TPS 130 Desa

- Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah.
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C.Ulang-KWK, Model C1.Ulang-KWK, Lampiran Model C1.Ulang-KWK di TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah.
 76. Bukti P-76 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 70/(TPS 1) Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
 77. Bukti P-77 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 72/(TPS 3) Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
 78. Bukti P-78 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 90/(TPS 1) Desa Fokalik, Kecamatan Sanana Utara.
 79. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 148/(TPS 3) Desa Pas Ipa, Kecamatan Mangoli Barat.
 80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 145/10/DS-WKI/MUT/III/2016 atas nama Helena Sarkol.
 81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 145/12/DS-WKI/MUT/III/2016 atas nama Lisa Landa.
 82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 145/11/DS-WKI/MUT/III/2016 atas nama Monika Masunu.
 83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 145/13/DS-WKI/MUT/III/2016 atas nama Piton Dodo Mamuko.
 84. Bukti P-84 : Video memobilisasi Helena Sarkol, Lisa Landa, Monika Masunu dan Piton Dodo Mamuko dan TPS 105 yang pindahkan ditempat yang ditentukan serta Helena Sarkol, Lisa Landa, Monika Masunu dan Piton Dodo Mamuko yang tidak mempunyai hak memilih melakukan pencoblosan di TPS 105 yang dipindahkan.
 85. Bukti P-85 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 133/(TPS 1) Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah.
 86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Paslal .
 87. Bukti P-87 : Fotokopi Daftar Nama pemilih pengguna KK dan KTP dari KPPS TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana, dimana Sunarmi Kauna dan Susilawaty ada didalamnya, padahal Sunarmi Kauna dan Susilawaty tidak berdomisili di TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
 88. Bukti P-88 : Fotokopi DPT Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Drs. Irwan A. Husen yang berada di Kelurahan Labuha,

Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

- 89. Bukti P-89 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 104/(TPS 2) Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur.
- 90. Bukti P-90 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 105/(TPS 3) Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur.
- 91. Bukti P-91 : Video penolakan Ketua Panwas Kabupaten untuk tidak mendaftarkan dan menerima laporan dengan tidak memberikan tanda terima.
- 92. Bukti P-92 : Fotokopi Model A1 Laporan kepada Panwas yang tidak didaftarkan sebanyak 9 (sembilan laporan).

Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 72-12/PAN.MK/04/2016, Pemohon telah mengajukan alat bukti keterangan tertulis saksi dan bukti tambahan yang tidak disahkan di persidangan, sebagai berikut:

- 93. Bukti P-93 : Fotokopi keterangan 12 saksi Pemohon di bawah sumpah di depan Notaris H. Deny Adam Hakim, S.H., M.Kn.
- 94. Bukti P-94 : Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Sandi Umasagi, Desa Waisakai RT/RW 005/003, Mangoli Utara Timur, Kepulauan Sula.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 72-13/PAN.MK/04/2016, Pemohon telah mengajukan Perbaikan Permohonan Pengajuan Alat Bukti Keterangan Tertulis Saksi yang tidak disampaikan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pemberitahuan Panitera Mahkamah Konstitusi bahwa pada tanggal 25 April 2016 akan dilakukan sidang di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan para saksi Pemohon, maka Pemohon telah mengiupkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya. Oleh karenanya para saksi yang awalnya berada di Kabupaten Kepulauan Sula telah hadir di Jakarta untuk didengar keterangannya pada tanggal 25 April 2016;
2. Bahwa setelah pemberitahuan sidang tertanggal 25 April 2016, Panitera Mahkamah Konstitusi kembali menyampaikan pemberitahuan tentang pembatalan sidang tanggal 25 April 2016 tersebut. Padahal para saksi yang akan memberikan keterangannya telah hadir di Jakarta dan siap untuk

didengar keterangannya;

3. Bahwa oleh karena para saksi telah hadir di Jakarta, namun agenda sidang tanggal 25 April 2016 dibatalkan, maka Pemohon mengajukan keterangan tertulis di bawah sumpah para saksi tersebut agar substansi kebenaran tentang kecurangan Termohon sebagaimana laporan Pemohon yang telah dibacakan dalam sidang tertanggal 18 April 2016 di Mahkamah Konstitusi tetap dapat disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa keterangan tertulis para saksi di bawah sumpah ini sebagai alat bukti tambahan untuk membuktikan Termohon benar-benar telah melakukan kecurangan di 5 (lima) TPS sebagaimana laporan Pemohon yang telah dibacakan dalam sidang tertanggal 18 April 2016 di Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa dari para saksi Pemohon juga telah diperoleh alat bukti tertulis lainnya seperti Kartu Keluarga yang membuktikan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan karena masih berstatus **ANAK**.

Berdasarkan uraian di atas dan alat bukti (vide Bukti P-93 dan P-94) maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan:

1. Menerima alat bukti berupa Keterangan Tertulis para saksi di bawah sumpah Pemohon dan alat bukti lainnya yang diperoleh dari para saksi tersebut sebagaimana terlampir dalam daftar alat bukti;
2. Mengesahkan alat bukti berupa Keterangan Tertulis para saksi di bawah sumpah Pemohon dan alat bukti lainnya yang diperoleh dari para saksi tersebut sebagaimana terlampir dalam daftar alat bukti;
3. Menyatakan **TIDAK SAH** dan **TIDAK DIPERHITUNGKAN** lagi seluruh perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 28 Maret 2016, sepanjang mengenai 5 (lima) TPS yaitu:
 - a. TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - b. TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - c. TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - d. TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - e. TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;

4. Menetapkan hasil perhitungan suara untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2016, adalah sebagai berikut:

No.	TPS	PEROLEHAN SUARA			SUARA TIDAK SAH
		CALON No. 1	CALON No. 2	CALON No. 3	
1.	TPS 01	-	-	-	-
2.	TPS 03	1	165	159	4
3.	TPS 10	0	182	176	1
4.	TPS 47	1	183	180	1
5.	TPS 70	-	-	-	-
6.	TPS 72	-	-	-	-
7.	TPS 104	-	-	-	-
8.	TPS 105	-	-	-	-
9.	TPS 129	0	167	148	0
10.	TPS 130	0	98	132	0
11.	TPS 131	0	184	146	0
JUMLAH		2	979	941	6

5. Menetapkan hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Jumlah seluruh perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon pada 182 TPS dalam Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015 **DIKURANGI** jumlah suara di 11 TPS yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga untuk hasil pemilihan tertanggal 9 Desember 2015 jumlah suara yang dihitung hanya pada 171 TPS. Hasil jumlah suara pada 171 TPS tersebut kemudian **DITAMBAHKAN** dengan jumlah seluruh perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2016 pada 6 (enam) TPS yaitu TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana; TPS TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana; TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, yaitu:

Dengan uraian hasil akhir jumlah masing-masing setelah penambahan dengan deposit sebanyak 77 suara, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara 171 TPS pada pemilihan 9 Desember 2015	Perolehan Suara 6 TPS pada pemilihan 28 Maret 2016	Hasil akhir perolehan suara
1.	Ir. Rusmin Latara & Ir. H.M. Saleh Marasabessy, M.Si	11.161	2	11.163
2.	Hendrata Thes, S.Pdk & Zulfahri Abdullah, S.Ik	16.707	979	17.686
3.	H. Safi Pauwah, S.H. & Ir. Faruk Bahanan	16.784	941	17.725

[2.2.5] Pihak Terkait

- Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana berjalan aman, lancar dan JURDIL, tidak ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula tentang pelanggaran – pelanggaran yang mempengaruhi perolehan Suara dari masing-masing pasangan Calon dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan Pihak Terkait dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan, Seluruh Saksi dari 3 (tiga) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) yang dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Model C-ULANG – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang-KWK (**Bukti PT-4**), Pemilih menggunakan Hak pilihnya sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tertuang Dalam Formulir Model A3-KWK (**Bukti PT-5**), kemudian dicroscheck ulang oleh KPPS dengan Daftar Hadir Pemilih di TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C7 – KWK (**Bukti PT-6**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
---------------------------	-----------

1	RUSMIN LATARA dan IR. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si	X	X	1
2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	1	8	3
3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	1	8	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3	6	4
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		X	X	1

2. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana berjalan aman, lancar dan JURDIL, tidak ada Rekomendasi dari Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Seluruh Saksi Pasangan Calon Menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) , Daftar Pemilih tambahan 2 (DPTb-2) dan dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Model C-ULANG – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang-KWK (**Bukti PT-7**), Pemilih menggunakan Hak pilihnya sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tertuang Dalam formulir Model A3-KWK (**Bukti PT-8**), kemudian di-crosscheck ulang oleh KPPS dengan Daftar Hadir Pemilih di TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C7 – KWK (**Bukti PT-9**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	RUSMIN LATARA dan IR. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si	X	X	X
2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	1	8	2

3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	1	7	6
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	3	5	8
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	X	X	1

3. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana berjalan aman, lancar dan JURDIL, tidak ada Rekomendasi dari Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Seluruh Saksi Pasangan Calon Menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, yang dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Model C-ULANG – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang-KWK (**Bukti PT-10**), Surat Pernyataan (**Bukti PT-11**) dan Daftar Hadir di TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C7 – KWK Halaman 1 (**Bukti PT-12**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si	X	X	1
2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	2	1	6
3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	1	6	3
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	3	8	0
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	X	X	3

4. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 03 Desa Mangon Kecamatan Sanana berjalan aman, lancar dan JURDIL, tidak ada Rekomendasi dari Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemungutan

dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Seluruh Saksi Pasangan Calon Menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih tambahan 2 (DPTb-2) dan dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Model C-ULANG – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang-KWK (**Bukti PT-13**), Pemilih menggunakan Hak pilihnya sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tertuang Dalam formulir Model A3-KWK (**Bukti PT-14**), kemudian dicrosscheck ulang oleh KPPS dengan Daftar Hadir Pemilih di TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C7 – KWK Halaman 1 (**Bukti PT-15**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si	X	X	1
2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	1	6	5
3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	1	5	9
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3	2	5
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		X	X	4

5. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah berjalan aman, lancar dan JURDIL, tidak ada Rekomendasi dari Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Seluruh Saksi Pasangan Calon Menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) , Daftar Pemilih tambahan 2 (DPTb-2) dan

dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Formulir Model C-ULANG – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang-KWK (**Bukti PT-16**), Pemilih menggunakan Hak pilihnya sesuai Daftar Hadir Pemilih di TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C7 – KWK (**Bukti PT-17**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si	X	X	X
2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	1	6	7
3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	1	4	8
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3	1	5
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		X	X	X

6. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah berjalan aman, lancar dan JURDIL, tidak ada Rekomendasi dari Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Seluruh Saksi Pasangan Calon Menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih tambahan 2 (DPTb-2) dan dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Formulir Model C-ULANG – KWK (**Bukti PT-18**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si	X	X	X
2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	X	9	8
3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	1	3	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2	3	0
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		X	X	X

7. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah berjalan aman, lancar dan JURDIL, tidak ada Rekomendasi dari Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Seluruh Saksi Pasangan Calon Menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih tambahan 2 (DPTb-2) dan dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Formulir Model C-ULANG – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang-KWK (**Bukti PT-19**), Pemilih menggunakan Hak pilihnya sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tertuang Dalam formulir Model A3-KWK (**Bukti PT-20**), kemudian dicrosscheck ulang oleh KPPS dengan Daftar Hadir Pemilih di TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C7 – KWK (**Bukti PT-21**), dan Nama-Nama Pemilih di TPS 131 Desa Capalulu (**Bukti PT-22**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si	-	-	-

2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	1	8	4
3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	1	4	6
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3	3	0
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		X	X	X

8. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur berjalan aman dan lancar dan JURDIL, tidak ada Rekomendasi dari Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Seluruh Saksi Pasangan Calon Menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih tambahan 2 (DPTb-2) dan dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Formulir Model C-ULANG – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang-KWK (**Bukti PT-23**), Pemilih dengan Menggunakan Kartu Keluarga (**Bukti PT-24**) dan Pemilih yang menggunakan KTP (**Bukti P-25**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si	X	X	X
2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	1	9	5
3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	1	8	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3	7	7
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		X	X	1

9. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Ulang pada TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur berjalan aman dan lancar serta JURDIL, tidak ada Rekomendasi dari Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Seluruh Saksi Pasangan Calon Menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih tambahan 2 (DPTb-2) dan dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Formulir Model C-ULANG – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang-KWK (**Bukti PT-26**), Pemilih menggunakan Hak pilihnya di TPS yang dituangkan dalam Daftar Hadir Formulir Model C7 – KWK Halaman 1 (**Bukti PT-27**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si	X	X	1
2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	X	6	3
3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	X	2	5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		X	8	9
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		X	X	X

10. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan berjalan aman dan lancar serta JURDIL, tidak ada Rekomendasi dari Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Seluruh Saksi Pasangan Calon Menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kepulauan Sula Tahun 2015, yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih tambahan 2 (DPTb-2) dan dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Formulir Model C-ULANG – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang-KWK (**Bukti PT-28**), yang mana sebelumnya oleh PPK telah dibuat Berita Acara Nomor: 01 / BA / PPK-SULSEL/III/2016 tentang Perbaikan Formulir C1.Ulang - KWK Pada TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 (**Bukti PT-29**) Pemilih menggunakan Hak pilihnya sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tertuang Dalam formulir Model A3-KWK (**Bukti PT-30**), kemudian di-*crosscheck* ulang oleh KPPS dengan Daftar Hadir Pemilih di TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C7 – KWK (**Bukti PT-31**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si			1
2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	1	9	6
3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	1	1	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3	0	8
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				5

11. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan berjalan aman, lancar dan JURDIL, tidak ada Rekomendasi dari Panwascam pada 4 (empat) Kecamatan, dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut, Seluruh Saksi Pasangan Calon Menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan

Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih tambahan 2 (DPTb-2) yang dituangkan Dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Formulir Model C-ULANG – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang (**Bukti PT-32**), Pemilih menggunakan Hak pilihnya sesuai dengan Data Pemilih sebagaimana tertuang Dalam formulir Model A-KWK (**Bukti PT-33**), kemudian dicrosscheck ulang oleh KPPS dengan Daftar Hadir Pemilih di TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C7 – KWK (**Bukti PT-34**), yang Hasil Perolehan Suara Ulang masing-masing Pasangan Calon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si	X	X	X
2	HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	1	5	2
3	H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN	1	1	6
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2	6	8
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		X	X	3

12. Bahwa Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19/ BA /KPU/ 030.436342/ III/2016, pada 11 (sebelas) TPS di Kecamatan Sanana, Kecamatan Mangoli Tengah, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Sulabesi Selatan dan Lampirannya (**Bukti PT-35**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kecamatan Sanana, Kecamatan Mangoli Tengah, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Sulabesi Selatan yang selanjutnya di pertegas dengan Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Formulir DAA-KWK, DA1-KWK, DAA.Ulang-KWK dan DA1.Ulang-KWK. (**Bukti PT-36**), maka masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh Suara yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Sanana:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 : RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si memperoleh suara sah berjumlah **3 Suara**
- Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 : HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK memperoleh suara sah berjumlah **746 Suara**.
- Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 : H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN memperoleh suara sah berjumlah **678 Suara**.

2. Kecamatan Mangoli Tengah:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 : RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si tidak memperoleh suara.
- Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 : HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK memperoleh suara sah berjumlah **449 Suara**.
- Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 : H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN memperoleh suara sah berjumlah **426 Suara**.

3. Kecamatan Mangoli Utara Timur:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 : RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si memperoleh suara sah berjumlah **1 Suara**
- Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 : HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK memperoleh suara sah berjumlah **258 Suara**.
- Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 : H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN memperoleh suara sah berjumlah **207 Suara**.

4. Kecamatan Sulabesi Selatan:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 : RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si memperoleh suara sah berjumlah **1 Suara**.
- Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 : HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK memperoleh suara sah berjumlah **348 Suara**.
- Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 : H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN memperoleh suara sah berjumlah **227 Suara**.

Dengan demikian, Jumlah Suara sah yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada 11 (sebelas) TPS pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 : RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si memperoleh suara sah berjumlah **5 Suara**
- Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 : HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK memperoleh suara sah berjumlah **1.801 Suara**.
- Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 : H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN memperoleh suara sah berjumlah **1.538 Suara**.

13. Bahwa Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula No. 29 / Kpts / KPU – 030.436342 /XII/2015 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 100 /PHP-BUB/XIV/2016 terdapat selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1: RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 : HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK berjumlah **6.199 Suara**, antara Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2:

HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK (Pihak Terkait) berjumlah **169 Suara** untuk kemenangan Pihak Terkait.

14. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 /PHP-BUB/XIV/2016 yang membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang Perolehan Suara masing – masing Pasangan Calon di :

- 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana.
- 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana.
- 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
- 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
- 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah.
- 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah.
- 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah.
- 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur.
- 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur.
- 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
- 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.

Maka selisih perolehan Suara untuk antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN (Pemohon) dengan Pasangan calon Nomor Urut 2 yaitu HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK (Pihak Terkait) adalah **77 suara** untuk Pemohon, akan tetapi setelah dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 11 (sebelas) TPS pada 4 (empat) Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula tersebut diatas, maka terdapat selisih suara antara Pasangan calon Nomor Urut 1 RUSMIN LATARA dan Ir. H.M. SALEH MARASABESSY, M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 2: HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK (Pihak Terkait) adalah berjumlah **1.796 Suara**, sedangkan antara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2: HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK (Pihak Terkait) adalah **263 Suara** untuk kemenangan Pihak Terkait, sehingga Total selisih

suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3: H. SAFI PAUWAH, SH dan H. FARUK BAHANAN (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2: HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK (Pihak Terkait) adalah **263 suara** dikurangkan **77 suara** Pemohon = **186 Suara** untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2: HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK (Pihak Terkait).

15. Bahwa Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama HENDRATA THES, S.PD.K dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK (Pihak Terkait) telah diakui secara Umum melalui Media Cetak / Koran Lokal yaitu Malut Pos Selasa, 29 Maret 2016 yang berjudul: HT-ZADI Pemenang Pilkada Kepsul (**Bukti PT-38**), Seputar Malut Nomor 62 / Tahun II / Selasa 29 Maret 2016 yang berjudul: HT-Zaidi Menang Telak di PSU Sula (**Bukti PT-39**) dan Seputar Malut No.63 / Tahun II / Rabu 30 Maret 2016 yang berjudul: Bawaslu Akui HT – Zaidi Unggul di PSU (**Bukti PT-40**).
16. Bahwa berdasarkan fakta – fakta diatas, ternyata tidak ada pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Tahun 2016, dan juga tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Kepulauan Sula maupun Panwascam, maka Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19/BA/KPU/030.436342 /III/2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-40 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Nomor 20/KPU.Prov-029/III/2016, Tanggal 07 Maret 2016, Perihal Teknik Penggunaan Hak Pilih yang ditujukan Kepada Yth: 1. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Tentang Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 11 TPS di Kecamatan Sanana, Sulabesi Selatan, Mangoli Tengah Dan Mangoli Utara Timur Dalam Pemilihan

- Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Tanggal 10 Maret 2016 yang oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Tentang Proses Pencermatan Data Pemilihan (DPT, DPTb-1 dan DPTB-2) Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 TPS Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor 13 /BA/KPU – Kab/030436342/III/2016, Tanggal 22 Maret 2016.
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Desa Wailau Kecamatan Sanana yang dituangkan dalam Formulir Model A3-KWK.
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Suara Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Sula Tahun 2016 Model C-7-KWK Halaman 1.
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana yang dituangkan dalam Formulir Model A3-KWK.
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemungutan Suara Suara Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana yang dituangkan dalam

Formulir Model C7. ULANG - KWK Halaman 1.

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Sura Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 01 Desa Mangon, Kecamatan Sanana yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan, Tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Arifin Umakapa dkk, yang intinya Menjelaskan bahwa mereka benar menggunakan hak Suara di TPS 01 Desa Mangon, tidak di TPS lain.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Suara Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Sula Tahun 2016 pada TPS 01 Desa Mangon Kecamatan Sanana yang dituangkan dalam Formulir Model C7-KWK Halaman 1.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Sura Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 03 Desa Mangon, Kecamatan Sanana yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Mangon, Kecamatan Sanana yang dituangkan dalam Formulir Model A3-KWK.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Suara Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Sula Tahun 2016 pada TPS 03 Desa Mangon Kecamatan Sanana yang dituangkan dalam Formulir Model C7-KWK Halaman 1.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Sura Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Suara

- Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2016 pada TPS 129 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah yang dituangkan dalam Formulir Model C7-KWK Halaman 1.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 130 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 131 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah yang dituangkan dalam Formulir Model A3-KWK.
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Suara Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2016 pada TPS 131 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah yang dituangkan dalam Formulir Model C7-KWK Halaman 1.
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Nama – Nama Pemilih di TPS 131, yang di buat pada Tanggal 28 Maret 2016.
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Kartu Keluarga dari Usman Umaternate, dkk yang berdomisili Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur.
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Saira

- Umatermate, dkk yang berdomisili Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Suara Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2016 Dusun Pancoran Kum Kecamatan Mangoli Tengah yang dituangkan dalam Formulir Model C7-KWK Halaman 1.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Sura Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 pada TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sula Besi Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sulabesi Selatan Nomor 01 / BA / PPK _SULSEL / III / 2016 Tentang Perbaikan Formulir C1.Ulang – KWK Pada TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan Pada Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2015.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model A3-KWK.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Suara Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kab.Kepulauan Sula Tahun 2016 Pada TPS 70 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model C7-KWK Halaman 1.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Sura Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula

- Tahun 2015 pada TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model C.Ulang – KWK dan Lampirannya yaitu Formulir Model C1.Ulang – KWK.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan yang dituangkan dalam Formulir Formulir A-KWK.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Suara Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kab.Kepulauan Sula Tahun 2016 yang dituangkan dalam Formulir Model C7-KWK Halaman 1.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19 / BA / KPU-Kab / 030.436342 / III / 2016 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula beserta Lampirannya Dalam Bentuk Formulir DB1.Ulang – KWK Halaman 1 Dan Halaman 2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 serta Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setaip TPS Dalam Wilayah Desa Ditingkat Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Yang dituangkan Dalam Formulir DAA-KWK, DA1-KWK, DAA.Ulang-KWK dan DA1.Ulang-KWK.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kecamatan Sulabesi Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA5-ULANG-KWK dan Lampirannya yaitu Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setaip TPS Dalam Wilayah Desa Ditingkat Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Yang dituangkan Dalam Formulir DAA-KWK, DA1-KWK, DAA.Ulang-KWK dan DA1.Ulang-KWK.
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Kelebihan Surat Suara Dan

Formulir Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Nomor 10 / BA / KPU-Kab / 030436342 / III / 2016, Tanggal 11 Maret 2016 Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Kabar / Koran Maluku Pos, Selasa 29 Maret 2016 Yang Memuat Berita di Halaman Pertama : HT-Zaidi Pemenang Pilkada Kepulauan Sula.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Kabar / Koran Seputar Malut No.62 / Tahun II / Selasa 29 Maret 2016 Yang Memuat Berita di Halaman Pertama HT – Zaidi Menang Telak Di PSU Sula.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Kabar / Koran Seputar Malut No.63 / Tahun II / Rabu 30 Maret 2016 Yang Memuat Berita di Halaman Pertama: Bawaslu Akui HT – Zaidi Unggul Di PSU.

[2.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Laporan Tertulis bertanggal 12 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 April 2016;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, di 11 TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Sanana, Kecamatan Mangoli Tengah, dan Kecamatan Mangoli Utara Timur bertanggal 6 April 2016, yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian Duduk

Perkara):

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 di 11 (sebelas) TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Sanana, Kecamatan Mangoli Tengah, dan Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, yaitu:
 1. TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 2. TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 3. TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 4. TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 5. TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 6. TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 7. TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 8. TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 9. TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 10. TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 11. TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- b. Bahwa proses pemilihan telah berlangsung secara lancar, aman, jujur dan adil. Tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan ataupun pelanggaran lainnya yang menimbulkan proses pemungutan suara ulang dihentikan. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut disupervisi dan dimonitoring langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan pengawasan yang dilakukan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula beserta jajarannya (selanjutnya disebut Panwas). Begitu pula saksi semua pasangan calon hadir di 11 TPS tersebut dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- c. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari PSU di 11 TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Sanana, Kecamatan Mangoli

Tengah, dan Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

No.	Desa	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Suara Tidak Sah
1	TPS 1 Mangon	1	216	163	3
2	TPS 3 Mangon	1	165	159	4
3	TPS 10 Fagudu	0	182	176	1
4	TPS 47 Wailau	1	183	180	1
5	TPS 70 Waigay	1	196	111	5
6	TPS 72 Waigay	0	152	116	3
7	TPS 104 Waisakai	0	195	182	1
8	TPS 105 Waisakai	1	63	25	0
9	TPS 129 Capalulu	0	167	148	0
10	TPS 130 Capalulu	0	98	132	0
11	TPS 131 Capalulu	0	184	146	0
JUMLAH		5	1.801	1.538	18

[3.2] Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada tanggal 18 April 2016 Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan agenda mendengarkan laporan Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya, keterangan Pemohon, dan Pihak Terkait, yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

1. Termohon:

Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai dalam Duduk Perkara dan paragraph [3.1];

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara pada tanggal 31 Maret 2016 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

- b. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon yang mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara pasangan calon. Keberatan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa ada indikasi adanya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif serta adanya dugaan mobilisasi pemilih maupun adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, namun saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di Tingkat Kabupaten;
- c. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 11 TPS di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Tengah, dan Kecamatan Mangoli Utara Timur, pada Tanggal 31 Maret 2016, dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	1.975	2.005	3.980
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	14	10	24
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPh	2	1	3
	4. Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	192	251	443
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	2.183	2.267	4.450
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	1.419	1.504	2.923
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	11	4	15
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPh	2	1	3

4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP identitas kependudukan lainnya	182	239	421
5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	1.614	1.748	3.362

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	4.081
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	718
4	Jumlah surat suara yang digunakan	3.362

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	3.344
2	Jumlah suara tidak sah	18
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	3.362

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Ir. Rusmin Latara – Ir. H. M Saleh Marasabessy, M.Si	5
2	Hendrata Thes, S.PD.K – Zulfahri Abdullah, S.IK	1.801
3	H. Safi Pauwah, SH – H Faruk Bahanan	1.538
JUMLAH SELURUH SUARA SAH CALON		3.344

3. Pemohon:

- Bahwa Pemohon merasa keberatan terhadap perolehan suara dari

pemungutan suara ulang tersebut dikarenakan:

- a. Terdapat lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama ataupun TPS yang berbeda (pencoblosan ganda);
 - b. Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap DPTb-2 sehingga terdapat pemilih yang tidak berhak memilih, tetapi ikut mencoblos;
 - c. Adanya pemilih yang masih di bawah umur;
 - d. Termohon dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang/ pemilih (orang yang akan memilih disuruh pulang dengan alasan surat suara habis);
 - e. Termohon dengan sengaja memindahkan kotak suara keluar dari TPS pada saat pencoblosan;
 - f. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengabaikan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016.
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut merupakan konspirasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan Pihak Terkait, sehingga memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara pemungutan suara ulang tanggal 28 Maret 2016 sepanjang mengenai 5 (lima) TPS yaitu TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan; dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan. Selain itu, Pemohon juga memohon agar Mahkamah mengagendakan sidang pemeriksaan saksi Pemohon.

4. Pihak Terkait:

- Bahwa berdasarkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS Kecamatan Sulabesi Selatan, Sanana, Mangoli Tengah, dan Mangoli Utara Timur, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **1.801** suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak **1.538** suara, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **263** suara. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang membatalkan berlakunya Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di 11 TPS, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **77** suara untuk Pemohon. Dengan demikian selisih suara akhir menjadi $263 \text{ suara} - 77 \text{ suara} = \mathbf{186}$ suara;

- Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (DB1 Ulang-KWK) di 4 Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sula, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 1.801 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.538 suara, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 263 suara. Dengan demikian Pihak Terkait unggul **186** suara;

[3.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan laporan tertulis bertanggal 12 April 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016. Laporan tertulis tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Amar Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016, yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, dimana rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai pada tanggal 31 Maret 2016, dengan demikian batas waktu penyampaian laporan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah 11 April 2016. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan laporan tertulis tersebut;

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, Pukul 11.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 72-12/PAN.MK/04/2016 telah mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda P-93 dan P-94 serta alat bukti keterangan tertulis saksi. Selanjutnya Pemohon melakukan perbaikan permohonan pengajuan alat bukti keterangan tertulis saksi yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016, Pukul 10.37 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 72-13/PAN.MK/04/2016. Dengan demikian, bukti dan perbaikan permohonan

pengajuan alat bukti keterangan tertulis saksi tersebut diserahkan 7 (tujuh) hari setelah persidangan mendengarkan laporan Termohon, Panwas, Pemohon, dan Pihak Terkait yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti dan perbaikan permohonan pengajuan alat bukti keterangan tertulis saksi tersebut;

[3.5] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, dan guna memulihkan demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 11 TPS di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, selanjutnya Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah yang hasilnya sebagai berikut:

NO.	DESA/KECAMATAN	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	SUARA TIDAK SAH
1	TPS 1 Mangon/Sanana	1	216	163	3
2	TPS 3 Mangon/Sanana	1	165	159	4
3	TPS 10 Fagudu/Sanana	0	182	176	1
4	TPS 47 Wailau/Sanana	1	183	180	1
5	TPS 70 Waigay/Sulabesi Selatan	1	196	111	5
6	TPS 72 Waigay/Sulabesi Selatan	0	152	116	3
7	TPS 104 Waisakai/Mangoli Utara Timur	0	195	182	1
8	TPS 105 Waisakai/Mangoli Utara Timur	1	63	25	0
9	TPS 129 Capalulu/Mangoli Tengah	0	167	148	0
10	TPS 130 Capalulu/Mangoli Tengah	0	98	132	0

11	TPS 131 Capalulu/Mangoli Tengah	0	184	146	0
JUMLAH		5	1.801	1.538	18

- c. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan penghitungan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah seperti di atas adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	SUARA TIDAK SAH
1.	SANANA	3	746	678	9
2.	SULABESI SELATAN	1	348	227	8
3.	MANGOLI UTARA TIMUR	1	258	207	1
4.	MANGOLI TENGAH	0	449	426	0
JUMLAH		5	1.801	1.538	18

- d. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon atas perintah Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016 adalah sah. Selanjutnya hasil perolehan suara tersebut akan Mahkamah pertimbangkan bersama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari seluruh Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sula seperti di bawah ini;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016, maka perolehan suara awal masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	PASLON			TOTAL
	1	2	3	

SULABESI SELATAN	550	1,301	595	2,446
SANANA UTARA	815	1,149	1,343	3,307
SULABESI TENGAH	584	1,241	1,914	3,739
SULABESI TIMUR	504	834	496	1,834
SANANA	3,568	5,183	5,072	13,823
SULABESI BARAT	658	941	1,257	2,856
MANGOLI SELATAN	452	1,181	1,059	2,692
MANGOLI TIMUR	864	999	796	2,659
MANGOLI UTARA	1,141	1,353	1,838	4,332
MANGOLI TENGAH	1,470	1,581	927	3,978
MANGOLI BARAT	698	1,448	1,748	3,894
MANGOLI UTARA TIMUR	514	806	803	2,123
	11,818	18,017	17,848	47,683

Berdasarkan data di atas maka selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 169 suara;

- f. Bahwa perolehan suara di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah kemudian berubah karena adanya perintah Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 11 TPS di 4 Kecamatan tersebut, sehingga suara masing-masing pasangan calon dikeluarkan atau dinihilkan di setiap TPS yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang dimaksud, sehingga perolehan suara tersebut menjadi:

KECAMATAN	PASLON			TOTAL
	1	2	3	
SULABESI SELATAN	362	1,055	523	1,940
SANANA UTARA	815	1,149	1,343	3,307
SULABESI TENGAH	584	1,241	1,914	3,739

SULABESI TIMUR	504	834	496	1,834
SANANA	3,261	4,689	4,555	12,505
SULA BARAT	658	941	1,257	2,856
MANGOLI SELATAN	452	1,181	1,059	2,692
MANGOLI TIMUR	864	999	796	2,659
MANGOLI UTARA	1,141	1,353	1,838	4,332
MANGOLI TENGAH	1,368	1,238	610	3,216
MANGOLI BARAT	698	1,448	1,748	3,894
MANGOLI UTARA TIMUR	454	579	645	1,678
	11,161	16,707	16,784	44,652

Berdasarkan data di atas maka terdapat selisih sebanyak 77 suara, yang selanjutnya menurut keterangan Pihak Terkait dimasukkan ke dalam suara Pemohon;

- g. Bahwa oleh karena terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang seperti tersebut di atas tidak berlaku lagi atau dikeluarkan dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di kecamatan lainnya, selain keempat kecamatan tersebut, tetap digunakan atau sah untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam hasil pemungutan suara ulang di empat kecamatan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016;

- h. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sula, maka perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	PASLON			TOTAL
	1	2	3	
SULABESI SELATAN	363	1,403	750	2,516
SANANA UTARA	815	1,149	1,343	3,307
SULABESI TENGAH	584	1,241	1,914	3,739
SULABESI TIMUR	504	834	496	1,834
SANANA	3,264	5,435	5,233	13,932
SULA BARAT	658	941	1,257	2,856
MANGOLI SELATAN	452	1,181	1,059	2,692
MANGOLI TIMUR	864	999	796	2,659
MANGOLI UTARA	1,141	1,353	1,838	4,332
MANGOLI TENGAH	1,368	1,687	1,036	4,091
MANGOLI BARAT	698	1,448	1,748	3,894
MANGOLI UTARA TIMUR	455	837	852	2,144
	11,166	18,508	18,322	47,996

[3.6] Menimbang terhadap selisih 77 suara sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] huruf f tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa selisih suara dimaksud tidak benar jika dimasukkan ke dalam suara Pemohon untuk menjadi simpanan (deposit) suara Pemohon. Perolehan suara yang benar adalah perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tanpa menambahkan angka 77 ke dalam suara Pemohon, karena angka 77 merupakan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon ($16.784 - 16.707 = 77$), walaupun memang benar bahwa

Pemohon yang memperoleh suara lebih tinggi, namun tidak berarti selisih suara tersebut menjadi tambahan suara bagi Pemohon. Lagi pula, angka 77 tersebut juga hanya terungkap dalam keterangan Pihak Terkait tanpa dijelaskan dasar penghitungannya dan tidak dijelaskan di dalam keterangan Pemohon, laporan Termohon maupun laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda (pencoblosan ganda) di TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan serta di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena pada saat pencoblosan tidak ada gugatan maupun keberatan tentang pencoblosan ganda dari Saksi Pasangan Nomor 3 atau Saksi Pasangan Calon lainnya. Bahkan juga tidak ada temuan atau rekomendasi Panwaslih atas tuduhan yang dimaksud. Lagipula saat di lapangan, Panwas sudah meng-*crosscheck* ke saksi pasangan calon serta warga setempat namun tidak ada temuan untuk membuktikan hal tersebut (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Panwas Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 30 Maret 2016 telah menerima laporan dari Tim Advokasi Sdr. Ismail Kedafota yang mewakili Tim Pasangan Calon Nomor 3, yang salah satu laporannya yaitu adanya pencoblosan ganda di TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay dan tidak netralnya penyelenggara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Atas laporan tersebut Panwas melakukan pencermatan terhadap kelengkapan syarat formil dan materil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. Berdasarkan hasil pencermatan Panwas menyimpulkan bahwa semua laporan yang disampaikan oleh Tim Advokasi belum memenuhi syarat formal dan materil, selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat ke Tim Advokasi yang bertugas mengkoordinir para pelapor atas nama Sdr. Ismail Kedafota dengan Nomor

18/PSU/PNWS-KADA/KKS/2016 tanggal 31 Maret 2016, Perihal Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran yang intinya mengundang Pelapor untuk melengkapi formulir pelaporan, namun sampai dengan laporan Panwas ini disusun Pelapor belum melengkapi kekurangan tersebut (vide bukti PK-13) (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama Laporan Termohon, Laporan Panwas dan alat bukti surat/tulisan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa persoalan pencoblosan ganda sebagaimana yang didalilkan Pemohon, jika benar terjadi, seharusnya sudah diselesaikan oleh Panwas, namun ternyata Pemohon tidak melengkapi syarat pelaporan dimaksud, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran dimaksud benar adanya. Lagi pula terhadap hal tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat penghitungan di TPS. Di TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK, dan tidak ada keberatan dalam Formulir C2.Ulang-KWK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan ganda adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap DPTb-2 sehingga terdapat pemilih yang tidak berhak memilih, namun ikut memilih di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana dan TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Formulir C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan mengisi Formulir C2.Ulang-KWK di TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur karena keberatan terhadap empat pemilih yang terdapat dalam DPTb-2, namun demikian berdasarkan Keterangan Kepala Desa, Kepala Dusun, Panwas Desa serta Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang membenarkan bahwa empat orang Pemilih tersebut adalah warga desa setempat, dengan demikian sesuai dengan ketentuan serta Surat Edaran KPU Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-KAB/0300436342/III/2016 tertanggal 27 Maret 2016

(Sesuai Hasil Rapat Para Pihak) poin keempat yang menyatakan “*Bahwa Pemilih Yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, namun tidak memiliki KTP, KK atau Pasport tetapi yang bersangkutan benar-benar adalah warga setempat dan dapat dikenal oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS dapat menggunakan hak Pilihnya dengan Menunjukkan Keterangan Tempat tinggal*”, sehingga KPPS dapat mempersilahkan Pemilih untuk memberikan hak pilihnya (vide bukti TN- 09, bukti TC-22). Adapun terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Salim Umamit dan Erna Umamit sebagai pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana karena terdaftar di TPS 133 Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Termohon menjelaskan bahwa kedua pemilih tersebut merupakan pemilih pindahan yang menggunakan Formulir A5-KWK dari Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah kemudian pindah memilih ke TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana pada tanggal 9 Desember 2015. Kedua orang tersebut tidak memilih di Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah tersebut, yang kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya, karena alat bukti A5-KWK yang digunakan pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 diserahkan ke Ketua KPPS, dan selanjutnya Ketua KPPS telah menyerahkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk diterbitkan Formulir A5-KWK yang baru diberlakukan pada pemilihan tanggal 28 Maret 2016. Pemilih tersebut telah sesuai dengan poin 4 Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-KAB/030436342/III/2016 (vide bukti TN - 09) (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Panwas juga membantah dalil Pemohon. Panwas pada pokoknya menerangkan bahwa terkait masalah DPTb-2 di TPS 1 Desa Mangon, TPS 105 Desa Waisakai, TPS 129 Desa Capalulu, TPS 130 Desa Capalulu, TPS 131 Desa Capalulu sudah dilaporkan oleh Sdr. Ismail Kedafota mewakili pelapor dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Panwas dengan mengeluarkan surat Nomor 19/PSU/PNWS-KADA/KKS/IV/2016 tanggal 2 April 2016, Perihal Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran dengan mengembalikan laporan yang setelah diteliti masih belum lengkap dan sampai dengan laporan ini disusun Pelapor belum melengkapi atas kekurangan tersebut. Di TPS 105 Desa Waisakai, terdapat empat orang calon pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 dan akan menggunakan hak pilihnya, yang terhadapnya saksi

mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan karena menurut saksi yang bersangkutan bukan merupakan warga Desa Waisakai. Atas keberatan tersebut, KPPS disaksikan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), serta saksi mandat pasangan calon, mengkonfirmasi kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa Waisakai terkait status domisili empat orang tersebut. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Waisakai hadir di TPS dan menyatakan bahwa empat orang tersebut adalah warga Desa Waisakai yang dibuktikan dengan keterangan tempat tinggal. PPL Desa Waisakai juga menanyakan kepada seluruh saksi dan masyarakat yang hadir di TPS 105 Desa Waisakai, yang dijawab oleh saksi dan masyarakat bahwa empat orang tersebut adalah warga Desa Waisakai. Berdasarkan pernyataan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Saksi serta warga masyarakat Desa Waisakai tersebut, KPPS kemudian memperbolehkan empat orang tersebut menggunakan hak pilihnya (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah memeriksa dengan saksama Laporan Termohon, Laporan Panwas dan alat bukti surat/tulisan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 memang benar tidak menandatangani Formulir C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan mengisi Formulir C2.Ulang-KWK di TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur karena keberatan terhadap empat pemilih yang terdapat dalam DPTb-2. Namun demikian, penambahan pemilih dalam DPTB-2 yang menggunakan surat keterangan lain tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-KAB/0300436342/III/2016 bertanggal 27 Maret 2016 yang telah dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh tim pasangan calon, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan KPU Kabupaten Sula yang disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta pihak Polres Kepulauan Sula, serta dituangkan dalam Berita Acara Nomor 17/BA/KPU-KAB/030436342/III/2016 (vide bukti TN-08 dan TC-15). Selain itu, keberatan Saksi Pemohon tersebut juga sudah diklarifikasi saat itu juga oleh seluruh saksi pasangan calon dan penyelenggara Pemilihan serta pengawas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih namun ikut memilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang masih di bawah umur bernama Riswan Sapsuha yang mencoblos di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, telah ternyata bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal 2 September 1999 berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) sehingga belum berhak memilih. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak diperbolehkan memilih dan tidak memilih (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama Laporan Termohon dan alat bukti surat/tulisan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa adanya pemilih di bawah umur pada TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur seandainya benar adanya tentu sudah dijadikan keberatan bagi Saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan tertulis di dalam formulir C2.Ulang-KWK, namun faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK serta tidak mengisi keberatan dalam formulir C2.Ulang-KWK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih di bawah umur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dan/atau oknum Termohon telah dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang atau pemilih di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur dengan alasan surat suara sudah habis, sehingga pemilih bernama Julaiha Duwila tidak dapat memberikan suaranya;

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa data pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 di TPS 47 Desa Wailau sebanyak 71 orang pemilih, sedangkan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 49 orang pemilih, dikarenakan surat suara telah habis. Hal tersebut telah disepakati sebagaimana termuat dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-KAB/030436342/III/2016, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara, dimana dalam poin 7 Surat Edaran

tersebut disebutkan bahwa *“Apabila surat suara pada TPS telah habis maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lainnya”* (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Panwas membantah dalil Pemohon. Panwas pada pokoknya menyatakan terdapat 71 calon pengguna hak pilih yang menggunakan KTP/KK. Sebelum Pemilih menggunakan hak pilihnya KPPS menjelaskan terkait Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-KAB/030436342/III/2016 yang pada poin 7 menerangkan bahwa *“apabila surat suara pada TPS telah habis maka tidak dapat menggunakan sisa surat suara dari TPS lainnya”*, atas penjelasan tersebut maka para Pemilih setuju, kemudian 71 calon pengguna hak pilih DPTb-2 didaftar sesuai kehadiran, setelah 49 orang yang menggunakan hak pilih selesai, surat suara di TPS 47 habis sehingga proses pemungutan suara dihentikan dan 22 orang sisanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah memeriksa dengan saksama alat bukti surat/tulisan beserta keterangan Termohon dan Panwas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa memang benar terdapat perbedaan data pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas penduduk lainnya (DPTb-2) pada Formulir C1.Ulang-KWK, C7.Ulang-KWK, dan ATB.2-KWK, yaitu pada TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana; TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, sebagai berikut:

1. Di TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana, data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK berjumlah 49 orang, dalam Formulir C7.Ulang-KWK berjumlah 49 orang, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK berjumlah 71 orang. Dengan demikian terdapat selisih 22 pemilih;
2. Di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana, data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK berjumlah 44 orang, dalam Formulir C7.Ulang-KWK berjumlah 45 orang, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK berjumlah 49 orang. Dengan demikian terdapat selisih 5 pemilih;
3. Di TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK berjumlah 76 orang, dalam

Formulir C7.Ulang-KWK berjumlah 76 orang, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK berjumlah 81 orang. Dengan demikian terdapat selisih 5 pemilih;

4. Di TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK berjumlah 47 orang, dalam Formulir C7.Ulang-KWK berjumlah 47 orang, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK berjumlah 48 orang. Dengan demikian terdapat selisih 1 pemilih;
5. Di TPS 172 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK berjumlah 22 orang, dalam Formulir C7.Ulang-KWK berjumlah 24 orang, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK berjumlah 28 orang. Dengan demikian terdapat selisih 6 pemilih;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan habisnya surat suara di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur sehingga pemilih bernama Julaiha Duwila tidak dapat memberikan suaranya tidak terbukti, karena setelah Mahkamah memeriksa bukti surat/tulisan para Pihak, habisnya surat suara terdapat di TPS 47 Desa Wailau dan bukan di TPS 104 Desa Waisakai seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Habisnya surat suara di TPS 47 Desa Wailau tersebut juga sudah diklarifikasi oleh Termohon dan Panwas. Di TPS 104 Desa Waisakai yang didalilkan oleh Pemohon, tidak terdapat perbedaan data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK, Formulir C7.Ulang-KWK, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK, seluruhnya berjumlah sama yaitu 22 pemilih. Lagi pula, seandainya dalil Pemohon benar, Saksi Pemohon pasti mengajukan keberatan yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir C2.Ulang-KWK. Nyatanya, keberatan demikian tidak ada. Di TPS 104 seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK dan tidak ada keberatan. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya kekurangan surat suara yang menyebabkan Pemilih atas nama Julaiha Duwila tidak dapat memberikan suaranya adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja memindahkan kotak suara keluar dari TPS 105 Desa Waisakai pada saat pencoblosan yang berada pada Dusun III Desa Waisakai kemudian ditempatkan pada Dusun I Desa Waisakai yang jaraknya ± 35 km dari TPS;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pemindahan kotak suara tersebut dilakukan agar 23 Pemilih yang berada di tempat tersebut dapat menggunakan hak pilihnya. Mahkamah berkesimpulan bahwa alasan pemindahan kotak suara dimaksud sudah melalui kesepakatan para pihak. Sebab jika pada saat itu saksi Pemohon tidak setuju adanya pemindahan kotak suara tersebut, tentunya saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir C2.Ulang-KWK, namun faktanya tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon mengenai pemindahan kotak suara ini. Saksi Pemohon di TPS 105 Desa Waisakai dalam Formulir C2.Ulang-KWK hanya menyatakan keberatan terkait penambahan empat orang pemilih yang memilih dengan menggunakan keterangan lain. Keberatan terhadap pemindahan kotak suara ini juga tidak diajukan oleh Saksi Pemohon saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten atau tidak dituangkan ke dalam Formulir DA2.Ulang-KWK dan DB-2 Ulang KWK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, benar terjadi pemindahan kotak suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon namun tidak terdapat persoalan hukum terkait dengan pemindahan kotak suara dimaksud sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengabaikan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan laporan Panwas terdapat 8 pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Panwas yang hasilnya menyatakan, melanjutkan dugaan pelanggaran ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dugaan pelanggaran tidak cukup bukti. Berdasarkan laporan juga terlihat peran Panwas dalam melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS ini, antara lain melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap tahapan Pemungutan Suara Ulang, membentuk perangkat PPL dan Pengawas TPS. Memastikan DPT dan DPTb-1 yang digunakan adalah hasil pencermatan terakhir terhadap pemilih pindah penduduk, meninggal dunia, telah menjadi anggota TNI/Polri, pemilih ganda, serta pemilih di bawah umur. Memastikan distribusi seluruh logistik PSU dapat terpenuhi dan sesuai jadwal tahapan, memastikan tidak terjadi tahapan

kampanye atau sosialisasi pasangan calon dalam bentuk apapun, memastikan aparat desa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dalam memberikan dukungan secara terbuka atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta melaporkan secara periodik seluruh aktivitas pengawasan dan melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula apabila mendapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut sangat jelas bahwa Panwas menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pengabaian laporan dugaan oleh Panwas tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah tidak memandang relevan lagi untuk menggelar persidangan guna mendengar keterangan saksi-saksi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 18 April 2016;

[3.14] Menimbang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum maupun pada saat pemungutan suara ulang dilaksanakan, tanpa mengecilkan arti adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam proses demokrasi, Mahkamah menilai bahwa, dari perspektif kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun demikian, jikalau pelanggaran tersebut memang benar adanya, *quod non*, pelanggaran tersebut tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang;

[3.15] Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula dapat berjalan, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sebagaimana yang akan dimuat dalam bagian amar putusan di bawah ini;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Menjatuhkan putusan akhir:

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam perhitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, sebagai berikut:
 - 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Rusmin Latara dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M. Si., sebanyak 5 (lima) suara;
 - 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hendrata Thes, S.Pd.K dan Zulfahri Abdullah, S.Ik., sebanyak 1.801 (seribu delapan ratus satu) suara;
 - 1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan, sebanyak 1.538 (seribu lima ratus tiga puluh delapan) suara;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 sebagai berikut:
 - 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Rusmin Latara dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M. Si., sebanyak 11.166 (sebelas ribu seratus enam puluh enam) suara;
 - 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hendrata Thes, S.Pd.K dan Zulfahri

Abdullah, S.Ik., sebanyak 18.508 (delapan belas ribu lima ratus delapan) suara;

2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan, sebanyak 18.322 (delapan belas ribu tiga ratus dua puluh dua) suara;

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
4. Menolak keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Mei** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.04 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Anak Agung Dian Onita

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**